

**STRATEGI PEMBERDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PENCEGAHAN TINDAK KASUS KEKERASAN PADA ANAK
MELALUI PROGRAM SATUAN RAMAH ANAK (SRA)
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Elfira Defi Yulia Putri
NIM: 201103020013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**STRATEGI PEMBERDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PENCEGAHAN TINDAK KASUS KEKERASAN PADA ANAK
MELALUI PROGRAM SATUAN RAMAH ANAK (SRA)
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Elfira Defi Yulia Putri
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NIM: 201103020013
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**STRATEGI PEMBERDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PENCEGAHAN TINDAK KASUS KEKERASAN PADA ANAK
MELALUI PROGRAM SATUAN RAMAH ANAK (SRA)
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam


Oleh:

Elfira Defi Yulia Putri
NIM: 201103020013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing :

J E M B E R


H. Zainul Fanani, M. Ag.
NIP. 197107272005011001

**STRATEGI PEMBERDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM
PENCEGAHAN TINDAK KASUS KEKERASAN PADA ANAK
MELALUI PROGRAM SATUAN RAMAH ANAK (SRA)
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang

Achmad Faesol, M.Si
NIP. 198402102019031004

Sekretaris

Nasirudin Al Ahsani, M.Ag
NIP. 199002262019031006

Anggota :

1. Muhibbin, S.Ag., M.Si.

2. H. Zainul Fanani, M. Ag.

Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah

Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِبَائَكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu kesalahan yang besar. (QS. Al-Isra: 31)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Alqur'an Surah Al-isra ayat 31, sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia–Qur'an Kemenag

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah, penulis ingin menyampaikan apresiasi atas penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karean telah mampu bertahan dan tetap berperang pada usaha yang diharapkan untuk menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan do'a dan terimakasih yang tulus kepada :

- 1 Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Sonhadi yang merupakan seseorang yang luar biasa, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan doa kepada penulis. Memberikan harapan kepada penulis agar menjadi pribadi yang dapat mengubah derajat keluarganya. Beliau memberikan dukungan material secara penuh kepada penulis sehingga penulis berada dalam kondisi saat ini.
- 2 Pintu surgaku, Ibunda Lutfiyati yang merupakan sosok ibu pejuang untuk keberhasilan penulis, ibu yang selalu mendoakan dan memberikan semangat, motivasi agar penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Beliau memang tidak merasakan bangku perkuliahan, tetapi beliau bersemangat memberikan dukungan material untuk kesuksesan anak anaknya.
- 3 Kakak kandung tercintaku, Almarhum Prisma Ari Gayo yang telah lebih dulu berpulang ke sisi Allah SWT. Terimakasih atas cinta dan semangat yang kini hanya bisa kurasakan lewat doa.
- 4 Kepada sahabat karibku Devi Alfiana Izazain, yang telah memberrsamaiku dari masa biru putih hingga kini mengenakan toga, terimakasih telah memberi

semangat dan doa yang tulus. Semoga kita tetap melangkah bersama, dalam versi hidup yang terus tumbuh, dan mimpi yang terus kita perjuangkan.

Penulis ucapkan terimakasih dan penulis mendoakan semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan kepada mereka semua, Aamiin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala bagi Allah Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Peran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui Program Satuan Ramah Anak (SRA) Di Kabupaten Jember”*** sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana sosial (S.sos) dalam Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak yang telah membantu dan mendampingi dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih dan salam hormat, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah.
3. Bapak Achmad Faesol, M.Si. Selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Bapak H. Zainul Fanani, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengingatkan, membimbing dan menyemangati penulis ketika penelitian dan menyusun skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah megajar dan memberikan pengalaman pada penulis selama di bangku kuliah.

6. Bapak Drs. Joko Sutriswanto, M.Si selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak (DP3AKB) Kabupaten Jember yang telah meluangkan waktu, pengalaman, dan pemikiran dalam proses penelitian ini.
7. Bapak Judi Nugroho, Ners., M.kes, selaku Kasi Bidang Perlindungan Anak (DP3AKB) Jember yang selalu memberi arahan dan motivasi kepada peneliti.
8. Bapak Ir. Joko Purwanto, selaku Tim Satuan Ramah Anak Bidang Perlindungan Anak (DP3AKB) Kabupaten Jember yang sudah memberikan informasi yang jelas mengenai pencegahan kekerasan pada anak melalui program SRA.
9. Dan terakhir terimakasih kepada teman-teman Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan penulis semangat dan tempat bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, penulis harap skripsi ini bermanfaat dan membawa wawasan untuk pembaca. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak agar dapat membantu penulis supaya menjadi sempurna.

Jember, 24 Maret 2025
Penulis

Elfira Defi Yulia Putri
201103020013

ABSTRAK

Elfira Defi Yulia Putri, 2025 : *“Strategi Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui Program Satuan Ramah Anak (SRA) Di Kabupaten Jember”*

Kata Kunci : Strategi pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kekerasan Pada Anak, Satuan Ramah Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Peran penting dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak untuk tumbuh dan berkembang mengingat tindak kekerasan terhadap anak masih mengancam masa depan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Satuan Ramah Anak (SRA) Kabupaten Jember melindungi hak-hak anak dan mendorong tumbuh kembang yang positif.

Penelitian ini berfokus pada :1) Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyikapi Berbagai Tindak Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui Program Satuan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Jember? 2) Bagaimana strategi pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melakukan Pencegahan Tindak Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui Program Satuan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Jember?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Ingin mengetahui dan menganalisis Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyikapi Berbagai Tindak Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui Program Satuan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Jember. 2) Ingin mengetahui Bagaimana strategi pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melakukan Pencegahan Tindak Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui Program Satuan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis Penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model Milles dan Huberman yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Penelitian ini memiliki tiga tahap yaitu pralaksanaan, pelaksanaan lapangan, dan penyelesaian.

Kesimpulan penelitian adalah: 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyikapi berbagai tindak- kasus kekerasan pada anak melalui melakukan Asesmen, sosialisasi kepada sekolah dan desa, pendekatan kepada orang tua. 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki strategi dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yaitu Menyusun Aturan Tentang Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember No. 01 th 2023 tentang Kabupaten Layak Anak Dan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Jember, Sosialisasi kebi jakan Tentang Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember No. 01 th 2023 tentang Kabupaten Layak Anak Dan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Jember, Kerjasama lintas sektor, keterlibatan masyarakat dan orang tua, penyuluhan desa ramah anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	35

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	39
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Objek Penelitian	45
B. Penyajian Data	60
C. Pembahasan Temuan	80
BAB V PENUTUP	88
A. Simpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Persamaan Dan Perbedaan.....	18
Tabel 3.1 Tabel Model Analisis Milles and Huberman	41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur SRA Kab. Jember.....	51
Gambar 4.2 Sosialisasi Anti Bullying kepada Sekolah MA Yasmara Jember ...	55
Gambar 4.3 Sosialisasi Desa Layak Anak kepada Desa Pondokrejo.....	55
Gambar 4.4 Perda (Peraturan Daerah) Kab. Jember No 01 Th 2023 tentang Kabupaten Layak Anak.....	62
Gambar 4.5 Perbub Kabupaten Layak Anak.....	63
Gambar 4.6 Sosialisasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada guru dan pemerintah di Hotel Java Lotus Kab. Jember, 20 Februari 2025.....	66
Gambar 4.7 Sosialisasi SRA kepada guru disabilitas, guru MA dan Kemenag sekota Jember, Agustus 2023.....	66
Gambar 4.8 Sosialisasi anti bullying kepada wali murid sekolah SDN Rowotengah 03 Kab. Jember, 25 Februari 2025.....	66
Gambar 4.9 Sosialisasi anti bullying pada murid SDN Rowotengah 03 Kab. Jember, 25 Februari 2025.....	67
Gambar 4.10 Sosialisasi perlindungan anak pada murid SD Tiga Bahasa Rukun Harapan Jember, 11 November 2024.....	67
Gambar 4.11 Sosialisasi bersama Bapak Bupati Hendy Siswanto tentang Stop pernikahan anak, bullying kekerasan anak, SMK 1 Pancasila Ambulu Kab. Jember, Desember 2024.....	70
Gambar 4.12 pendampingan korban kekerasan pada anak di lembaga tanoker Kab. Jember, 2023.....	70
Gambar 4.13 laporan kasus kekerasan pada anak Kab. Jember.....	73

Gambar 4.14 penyuluhan tentang Desa Ramah Anak kepada ibu ibu
kelurahan, kantor kelurahan sukorambi Kab. Jember, 12
November 202475



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Keaslian

Lampiran 2 Matriks

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Jurnal Kegiatan

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Surat Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8 Biodata



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melindungi anak dan perempuan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan masalah lainnya. Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 mengatur hak-hak anak. Karena Indonesia adalah negara hukum dan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengamanatkan pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan edukasi, sosialisasi, dan penyusunan kebijakan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan menjamin hak-haknya.²

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu persoalan sosial yang terus menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kabupaten Jember sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang

¹<https://sippn.menpan.go.id/berita/74977/dinas-pengendalian-penduduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak/sosialisasi-perlindungan-perempuan-dan-anak>.

² Uu No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan peraturan pemerintah terkait perlindungan anak

tinggi di Jawa Timur, masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual. Berdasarkan data yang dirilis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember, kasus kekerasan terhadap anak masih terus muncul setiap tahunnya, meskipun berbagai program sosialisasi dan penanganan telah dilakukan. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah adalah melalui pembentukan dan penguatan Program Satuan Ramah Anak (SRA) yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program ini bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak dengan pendekatan lintas sektor dan berbasis komunitas. Melalui program ini, desa dan sekolah diarahkan untuk menjadi lingkungan ramah anak yang memiliki sistem pencegahan, pelaporan, serta penanganan kekerasan yang efektif.³

Namun, dalam pelaksanaannya, program SRA tidak luput dari tantangan. Di beberapa wilayah desa di Kabupaten Jember, masih ditemukan rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya pemahaman perangkat desa terkait isu perlindungan anak, serta keterbatasan kapasitas lembaga dalam melakukan intervensi secara komprehensif. Selain itu, tantangan budaya lokal yang cenderung menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi hambatan tersendiri dalam mendorong program ini berjalan maksimal. Anak-anak rentan terhadap kekerasan. Upaya strategis pemberdayaan masyarakat

³ DP3AKB Jember. Profil Program Satuan Ramah Anak Kabupaten Jember. (2021)

oleh DP3AKB melalui SRA menjadi penting untuk diteliti karena tidak hanya berfokus pada aspek perlindungan hukum, tetapi juga menekankan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Pemberdayaan ini dilakukan melalui pembentukan gugus tugas desa ramah anak, pelatihan kader, pendampingan terhadap keluarga rentan, serta kampanye penghapusan kekerasan terhadap anak di berbagai sektor, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat umum.⁴

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 di Indonesia mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin.⁵

Sistem Informasi Daring Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) di Indonesia melaporkan 15.120 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang Januari hingga November 2023, dengan korban perempuan sebanyak 12.158 orang dan laki-laki sebanyak 4.691 orang. Kekerasan seksual menduduki peringkat pertama dari segi jumlah korban sepanjang 2019 hingga 2023. Kekerasan terhadap anak di Indonesia meningkat menjadi 15.267 kasus sejak Januari hingga pertengahan Agustus 2024.⁶ Sedangkan berdasarkan data dari laporan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Jawa Timur tercatat pada periode Januari-Juli 2024 12.558 kasus kekerasan, dari data tersebut terperinci sebanyak 2.701 kasus pada korban laki-laki dan 10.903 kasus pada perempuan.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PPKTA). (2022)

⁵<https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21#:~:text=Kekerasan%20pada%20anak%20dis%20juga,%20keluarga%20dekat%20dan%20guru.>

⁶ <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==diakses>

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember mencatat bahwa kasus kekerasan kepada perempuan dan anak terus mengalami peningkatan. Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3AKB Jember Poedjo Boedi Santoso mengatakan hingga bulan Oktober 2023, tercatat ada sebanyak 117 kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan 108 kasus kekerasan perempuan, dimana Kekerasan pada anak 91 yang terdiri dari 13 anak laki-laki dan 78 anak perempuan, total kasusnya 117, dan ada 64 anak perempuan yang mendapatkan kasus pelecehan seksual.⁷ Sedangkan pada periode Januari-juli 2024 menurut kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) bapak Poerwahyudi jumlah korban kasus kekerasan anak mengalami peningkatan menjadi 126 anak yang terdiri dari korban anak 75 anak dan 51 korban perempuan.

Kekerasan pada anak di kabupaten Jember bisa terjadi karena pergaulan bebas yang timbul akibat penyalahgunaan teknologi seperti halnya penggunaan gadget yang tidak terfilter. Dapat kita ketahui bersama bahwa gadget pada masa ini sangat memberikan dampak bagi kehidupan manusia, baik itu dampak positif maupun negatif. Dengan gadget kita mampu mengakses segala informasi dengan sangat mudah. Oleh sebab itu membatasi atau memfilter penggunaan gadget sangatlah penting dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Pergaulan bebas menjadi dasar atas terjadinya tindak kekerasan pada anak. dan juga lingkungan yang kebanyakan berasal dari keluarga

⁷ rri.co.id kasus kekerasan pada perempuan dan anak dikabupaten jember

broken home, menyebabkan kondisi mental anak menjadi tidak sehat. Pola asuh orang tua yang salah juga menjadi faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas seperti halnya tidak mengawasi anaknya dengan baik. Dan tidak peduli pada pergaulan anaknya. Ada pula anak yang tidak langsung di asuh oleh kedua orang tua tetapi di asuh oleh kakek neneknya sehingga menimbulkan pola asuh yang salah terhadap anak. Selain itu, Faktor ekonomi yang kurang mampu menyebabkan tindakan kriminal seperti halnya bermain judi serta penggunaan narkoba dan miras.⁸

Kekerasan pada anak dalam pandangan Islam dapat dipahami sebagai segala bentuk perlakuan yang menyakiti fisik, mental, atau emosional anak. Dalam ajaran Islam, anak dianggap sebagai amanah yang harus dilindungi dan dibesarkan dengan kasih sayang. Tindakan kekerasan jelas bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang mengajarkan tentang cinta, kasih sayang, dan perlindungan terhadap anak. Dalam al-qur'an surah al kahfi ayat 46 menjelaskan bahwa kekerasan pada anak dilarang oleh islam, berikut surah al kahfi yang menjelaskan tentang larangan melakukan kekerasan pada anak.

المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Ayat di atas mengatakan bahwa anak-anak adalah penghias dan pelengkap sebuah keluarga. Pasangan suami istri yang tidak memiliki anak

⁸ Sari, R. A., & Utami, D. Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak: Studi Kasus di Jember. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan.(2022)

akan selalu merasa tidak lengkap. Anak adalah anugerah dari Allah SWT yang harus dicintai dan dirawat oleh setiap pasangan suami istri.⁹

Dalam al-qur'an surah anfal ayat 28, juga dijelaskan larangan melakukan kekerasan pada anak

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Allah SWT mengingatkan kita dalam ayat ini bahwa anak-anak dapat menguji kita. Allah SWT akan menguji orang tua apakah mereka akan mendidik anak-anak mereka dengan benar atau salah. Kita hidup di dunia ini setelah menikah dan memiliki anak, jadi kita harus mencintainya.¹⁰ Kasus ini melibatkan Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Satuan Ramah Anak merupakan satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang menyediakan lingkungan yang aman, bersih, dan sehat, peduli terhadap lingkungan, menghormati hak anak, dan melindungi anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan buruk lainnya. Lembaga ini juga mendorong partisipasi anak dalam satuan pendidikan, khususnya dalam perencanaan, pembuatan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan yang terkait dengan hak dan perlindungan anak. Satuan Ramah Anak juga harus melindungi anak dari tindak kekerasan, karakter

⁹ Al-qur'an surah al-kahfi (18) ayat 46 Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia– Quran Kemenag

¹⁰ Al-qur'an surah anfal ayat 28 Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia– Quran Kemenag

buruk, makanan tidak sehat, lingkungan berbahaya, rokok, obat-obatan terlarang, dan bencana di sekolah.¹¹

Adanya banyak kasus kekerasan pada anak dikabupaten jember di setiap tingkatan pemerintahan dan juga berdasarkan data di atas yang menunjukkan bahwa banyak terjadinya kasus kekerasan pada anak di Kota Jember maka peneliti tertarik ingin meneliti tentang strtegi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program satuan ramah anak di Kabupaten Jember.

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah pada penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Pada bagian ini dapat mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan penulisannya dalam bentuk kalimat Tanya. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyikapi berbagai tindak kasus kekerasan pada anak dalam mencegah melalui program satuan ramah anak (SRA) di kabupaten jember ?
2. Bagaimana strategi pemberdayaan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pencegahan dalam tindak kekerasan pada anak melalui program satuan ramah anak (SRA) di kabupaten jember ?

¹¹<https://pkbmsangarpawiyatan.sch.id/read/47/sekolah-ramah-anak-pengertian-tujuan-prinsip-dan-contoh>

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menguraikan arah penelitian. Tujuan penelitian harus merujuk pada masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Ingin mengetahui dan menganalisis Bagaimana dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menyikapi berbagai tindakan kasus kekerasan pada anak melalui program satuan ramah anak (SRA) di kabupaten jember.
2. Ingin mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan yang dilakukan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mencegah tindak kekerasan pada anak melalui program satuan ramah anak (SRA) di kabupaten jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup kontribusi pasca-studi. Penulis, organisasi, lembaga, dan masyarakat terkait dapat memperoleh manfaat.

Manfaat penelitian harus realistis. Penelitian ini harus menghasilkan manfaat berikut :

1. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pemahaman maupun perkembangan ilmu bagi peneliti selanjutnya terkait Pencegahan Tindak Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui program Satuan Ramah Anak Di kabupaten Jember

- b. Bagi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, Calon peneliti yang berencana untuk melakukan penelitian dengan menggunakan studi yang sama dapat menggunakan studi ini sebagai referensi.
- c. Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan bacaan terkait dengan Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui Program Satuan Ramah Anak Di Kabupaten Jember, serta diharapkan mampu menambah referensi dalam perkembangan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi penelitian yang lain khususnya pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam dengan mata kuliah yaitu Studi Masyarakat Marginal.

E. Defisi Istilah

Definisi istilah mendefinisikan istilah-istilah kunci dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan tentang istilah-istilah yang digunakan peneliti.

Untuk itu, diperlukan adanya penegasan istilah sebagai berikut :

1. Strategi Pemberdayaan

Strategi Pemberdayaan adalah cara atau langkah yang dirancang secara terencana untuk membantu individu atau kelompok agar mereka bisa lebih mandiri, percaya diri, dan mampu mengontrol kehidupannya sendiri.

Strategi ini tidak hanya berfokus pada memberi bantuan secara langsung, tetapi lebih ke proses mendampingi dan membimbing masyarakat supaya mereka punya kemampuan untuk memanfaatkan potensi yang ada di sekitar mereka. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa lebih aktif terlibat dalam membuat keputusan yang penting untuk kehidupannya dan bisa keluar dari ketergantungan pada pihak luar.

2. Tindak Kasus Kekerasan

Tindak kasus kekerasan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan penderitaan, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun sosial terhadap orang lain. Kekerasan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti pemukulan, penganiayaan, pelecehan, intimidasi hingga penelantaran yang biasanya dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menyakiti, menguasai, atau menakut-nakuti korban.

3. Pencegahan tindak kasus Kekerasan

Pencegahan tindak kasus kekerasan merupakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Pencegahan ini bertujuan untuk melindungi individu terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan, dari ancaman resiko kekerasan yang bisa merugikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan mereka.

4. Satuan Ramah Anak (SRA)

Satuan ramah anak adalah satuan atau lembaga seperti sekolah dan kantor pelayanan publik yang sengaja dirancang atau dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. SRA muncul sebagai bentuk nyata dari komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan kata lain, Satuan Ramah Anak adalah bagian dari strategi mewujudkan kabupaten layak anak, dimana setiap institusi atau unit kerja berfungsi tidak hanya menjalankan tugas utamanya, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan kondisi yang melindungi dan menghormati hak-hak anak dalam setiap aspek kegiatannya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskripsi urutan pembahasan dari penelitian skripsi. Diawali bab pertama yaitu pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini mengkaji mengenai kajian pokok dalam skripsi yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu : 1) konteks penelitian, 2) fokus penelitian, 3) tujuan penelitian, 4) manfaat penelitian, 5) definisi istilah, 6) sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Pada Bab ini membahas mengenai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan pada penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subyek yang diteliti, teknik dan cara pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, dan tahap tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini berisi penyajian data yang telah didapatkan pada saat dilapangan dan telah dianalisis data berdasarkan teori yang telah disajikan pada BAB II dan BAB III yang berkaitan dengan pandangan objek penelitian, sajian data, analisis data dan pembahasan temuan data.

BAB V Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran dari peneliti untuk objek yang telah diteliti. Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan skripsi.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti merangkum tesis, disertasi, dan penelitian lain yang diterbitkan dan tidak diterbitkan yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan di bagian ini. Dengan mengambil langkah ini, peneliti dapat menilai orisinalitas dan posisi penelitian.

Beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. Jurnal peneliti oleh Bella Oktaviani, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kota Tangerang Selatan Tujuan dari penelitian ini untuk membahas tentang upaya DPMP3AKB dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di kota Tangerang Selatan dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitianya deskriptif berupa dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan tiga orang informan yaitu kepala bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepala UPTD P2ATP2A dan kepala sub bagian umum kepegawaian. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa peran DPMP3AKB dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah dengan

melakukan tindakan pencegahan dan penanganan. Pencegahan yang dimaksud berupa peran pemberdayaan, meliputi pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, sosialisasi, dan perencanaan program. Sedangkan, untuk penanganan, DPMP3AKB tidak menangani kasus secara langsung, melainkan merujuk kasus kepada lembaga pelayanan yang telah berkoordinasi, yaitu UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Faktor pendukung dalam pencegahan, yaitu peraturan dan kebijakan, anggaran, dan koordinasi baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia. Sedangkan, faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan adalah keluarga.¹³

2. Jurnal penelitian tahun 2023 karya Ade Selvyana, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Berjudul Strategi Pemerintah dalam Penanganan Kekerasan terhadap Anak di Kota Bandar Lampung (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung). Penelitian ini akan mengetahui strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Bandar Lampung dan advokasinya dalam upaya pencegahan, sehingga peneliti dapat mengevaluasi kebijakan strategis. Penelitian ini menerapkan teori manajemen strategis. Indikator manajemen strategis adalah observasi lingkungan, formulasi strategi, dan

¹³ Bella oktavia *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kota Tangerang Selatan* (skripsi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2022)

implementasi. Penelitian lapangan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menggunakan pendekatan atau institusionalisme baru. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung menggunakan observasi lingkungan untuk memahami peluang dan ancamannya dalam manajemen strategis. Dalam merumuskan strategi, Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung mendukung dan berupaya mewujudkan kota ramah anak. Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung telah mengimplementasikan strategi dengan baik dan tepat sasaran. Dinas PP & PA Kota Bandar Lampung juga telah bekerja sama dengan organisasi lain untuk mempromosikan pencegahan kekerasan dan hak-hak anak.¹⁴

3. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Agus Setiyono, Imron Arifin, Pramono, Eny Nur Aisyah, Danang Prastyo , Selfi Lailiyatul Ifitah, Universitas Islam Negeri Malang, Institut Agama Islam Madura, 2024. Jurnal pendidikan islam anak usia dini E-ISSN : 2716-1641; P-ISSN: 2716-0572. Jurnal ini berjudul Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Tppk) dalam Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang PAUD Se-Kecamatan Tandes Kota Surabaya Penelitian ini mengkaji tentang peran TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) dalam penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada pendidikan anak usia dini di Kecamatan Tandes Kota Surabaya. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif.

¹⁴ Ade Selvyana *Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kota Bandar Lampung (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)* (skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2023)

Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TPPK efektif dalam menerapkan sekolah anak usia dini ramah anak di Kecamatan Tandes Kota Surabaya. Warga TPPK mengikuti pendidikan sesuai Sekolah Ramah Anak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil observasi dan dokumen pada semua jenjang PAUD di Kecamatan Tandes Surabaya. Peneliti melakukan observasi dan dokumentasi terhadap peran TPPK, program aksi, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, sikap siswa, dan kesehatan lingkungan pada satuan pendidikan anak usia dini di Kecamatan Tandes Kota Surabaya yang mendukung aktivitas fisik dan mental anak. Metode pembelajaran yang dirancang TPPK, khususnya guru sebagai learning leader, belum dapat terlaksana secara optimal karena berbagai alasan. Guru menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda tergantung pada materi, lingkungan, permainan yang mendukung materi, dan komunikasi aktif siswa-guru.¹⁵

4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Sukma Dara Milantri Aderof, Dra. Agnes Sunartiningsih, MS. Universitas Gadjah Mada 2023. Skripsi yang berjudul Peranan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Anak di Kalurahan Wedomartani Yogyakarta Penelitian ini menggunakan metode

¹⁵ Agus Setiyono, Imron Arifin, Pramono, Eny Nur Aisyah, Danang Prastyo , Selfi Lailiyatul Iftitah, *Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Tppk) dalam Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang PAUD Se-Kecamatan Tandes Kota Surabaya* (Jurnal pendidikan islam anak usia din1,2024)

pengumpulan data kualitatif deskriptif seperti wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih dan ditentukan dengan purposive sampling, reduksi data, penyajian, dan simpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap anak dan meningkatkan kesadaran akan hak dan perlindungan anak di suatu desa. Hasil penelitian Penelitian ini menggunakan lima indikator dari teori peran Biddle dan Thomas menunjukkan bahwa program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Wedomartani telah menurunkan angka kekerasan anak pada tahun 2023, namun apabila ditinjau dengan lima indikator teori peran, mekanisme program hanya berjalan sesuai tiga indikator yaitu harapan. Sanksi tidak tepat untuk indikator evaluasi atau penilaian karena belum adanya peraturan desa untuk melaksanakan program dan memberikan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan.¹⁶

5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Edi Herianto, Musrini Jahiban, Dahlan, Universitas Mataram pada tahun 2020, yang berjudul Pola Perlindungan Anak Dalam Dimensi Sekolah Ramah Anak di Sekolah/Madrasah Kota Mataram Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak di sekolah ramah anak di Kota Mataram. Penelitian kualitatif memberikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menemukan bahwa (1)

¹⁶ Sukma Dara Milantri Aderof, Dra. Agnes Sunartiningsih, MS. *Peranan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Anak di Kalurahan Wedomartani Yogyakarta* (Skripsi Universitas Gadjah Mada, 2023)

kebijakan, strategi pengembangan, dan implementasi sekolah/madrasah ramah anak didasarkan pada undang-undang dan peraturan perlindungan anak. (2) Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program perlindungan anak di sekolah ramah anak di sekolah/madrasah Kota Mataram. (3) Faktor internal dan eksternal menentukan keberhasilan program perlindungan anak di sekolah/madrasah ramah anak Kota Mataram.¹⁷

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Bella Oktaviani Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kota Tangerang Selatan (2021)	Persamaan penelitian ini terletak pada a. fokus penelitian yang ingin sama sama meneliti faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakannya b. metode yang dilakukan yaitu metode kualitatif	Perbedaan penelitian ini terletak pada a. lokasi yang di gunakan b. subjek yang digunakan
2.	Ade Selvyana Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kota Bandar Lampung	Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada metode yang dilakukan yaitu metode kualitatif	Perbedaan pada penelitian ini adalah a. lokasi yang digunakan b. subyek yang dilakukan

¹⁷ Edi Harianto, Musrini Jahiban, Dahlan *Pola Perlindungan Anak Dalam Dimensi Sekolah Ramah Anak di Sekolah/Madrasah Kota Mataram* (jurnal Universitas Mataram 2020)

	(Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung) (2023)		
3.	oleh Agus Setiyono, dkk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Tppk) dalam Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang PAUD Se-Kecamatan Tandes Kota Surabaya (2024)	Persamaan dalam penelitian ini terletak pada a. fokus penelitian yaitu mengenai sekolah ramah anak (SRA) b. metode yang dilakukan yaitu metode kualitatif	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada a. lokasi penelitian b. subyek yang digunakan
4.	oleh Sukma Dara Milantri Aderof, dkk Peranan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Anak di Kalurahan Wedomartani Yogyakarta (2023)	Persamaan dalam penelitian ini yaitu a. mengenai pencegahan kasus kekerasan pada anak b. metode yang dilakukan yaitu menggunakan metode kualitatif	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada a. lokasi penelitian b. subjek penelitian yang digunakan
5.	Edi Harianto, dkk Pola Perlindungan Anak Dalam Dimensi Sekolah Ramah Anak di Sekolah/Madrasah Kota Mataram (2020)	Persamaaa dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada a. lokasi penelitian b. subjek penelitian yang digunakan

(Sumber : Diolah oleh peneliti)

Dari beberapa jenis penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu pembahasan mengenai kekerasan pada anak dan satuan ramah anak. Perbedaannya yaitu objek penelitian, lokasi dan waktu penelitiannya yang berbeda dengan peneliti.

B. Kajian Teori

Definisi, konsep, dan proposisi tentang teori disusun dengan rapi dan sistematis dalam kajian teoritis. Pemilihan kajian teoritis sangat penting untuk pembelajaran dan bimbingan. Hal ini menyederhanakan penelitian, sehingga peneliti menggunakan referensi teoritis berikut:

1. Strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

a. Teori Strategi Pemberdayaan

1) Teori pemberdayaan

Teori pemberdayaan Menurut Julian Rappaport merupakan pendekatan yang berfokus pada peningkatan kemampuan individu, kelompok, atau komunitas untuk mendapatkan kendali atas kehidupan mereka sendiri. Menurut Rappaport, pemberdayaan bukan sekadar pemberian kekuatan dari pihak luar kepada individu dan kelompok, melainkan lebih kepada pengakuan dan penguatan kapasitas yang sebenarnya sudah ada dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemberdayaan bukanlah tentang memberi kekuatan, tetapi menciptakan ruang agar individu dan komunitas dapat menemukan serta menggunakan kekuatan dan potensi mereka

sendiri. Ia menekankan bahwa setiap orang sudah memiliki kekuatan dasar, dan tugas dari proses pemberdayaan adalah membantu mereka menyadari, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan tersebut.¹⁸

2) Teori Perlindungan anak (*Child Protection Theory*)

Teori Perlindungan Anak (*Child Protection Theory*) merupakan pendekatan ilmiah dan praktis yang bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengarahkan upaya perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.

Teori Perlindungan Anak yang Membahas tentang Kebijakan mengacu pada pendekatan yang menekankan pentingnya intervensi negara melalui kebijakan publik untuk melindungi hak-hak anak.

Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa anak-anak adalah warga negara yang rentan dan memerlukan dukungan sistemik melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan sosial, dan kelembagaan formal. Teori ini berpijak pada pandangan bahwa perlindungan anak tidak dapat diserahkan hanya kepada keluarga atau masyarakat, tetapi harus diatur dan dijamin oleh negara melalui kerangka hukum dan kebijakan nasional. Dalam perspektif ini, perlindungan anak merupakan tanggung jawab kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional, yang

¹⁸Rappaport, J. Istilah pemberdayaan pencegahan: Menuju teori psikologi komunitas. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121–148, <https://doi.org/10.1007/BF00919275> (1987))

diwujudkan dalam bentuk kebijakan terstruktur dan berkelanjutan.¹⁹

3) Teori Sistem

Teori sistem menurut Ludwig von Bertalanffy merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang saling berinteraksi secara dinamis, membentuk suatu struktur dan memiliki tujuan tertentu. Ia menekankan bahwa suatu sistem tidak bisa dipahami hanya dengan membedah atau memisahkan elemen-elemennya, tetapi harus dilihat dalam hubungan antar bagian tersebut dan konteks keseluruhannya. artinya, pemahaman terhadap suatu fenomena sosial, organisasi, atau makhluk hidup tidak bisa dilepaskan dari lingkungan dan interaksinya.

Salah satu konsep penting dalam teori sistem adalah bahwa sistem bersifat terbuka, artinya selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dalam interaksi tersebut, terjadi pertukaran informasi, energi, atau materi yang memungkinkan sistem bertahan, berkembang, atau bahkan berubah. Sistem terbuka ini berbeda dengan sistem tertutup yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Bertalanffy berpendapat bahwa sebagian besar sistem dalam kehidupan nyata adalah sistem terbuka.²⁰

¹⁹ Kementerian PPPA RI. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. <https://www.kemenpppa.go.id> (2021).

²⁰ Bertalanffy, L. von. Teori umum sistem. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.1981) :25

4) Teori Perubahan Sosial

Teori Perubahan Sosial menurut Kurt Lewin dikenal dengan nama Model Perubahan Tiga Tahap, yang terdiri dari tiga tahap utama:

- a) *Pencairan (Unfreezing)* Pada tahap ini adalah kondisi lama atau pola sosial yang sudah mapan mulai dipertanyakan. Individu atau kelompok didorong untuk meninggalkan kebiasaan lama dan menyadari perlunya perubahan. Proses ini menciptakan ketidakseimbangan yang memicu dorongan untuk berubah. Dalam konteks sosial, bisa terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap ketimpangan, diskriminasi, atau krisis sosial tertentu.
- b) *Perubahan (Changing/Moving)* Setelah individu atau kelompok sadar akan perlunya perubahan, mereka mulai mencari bentuk baru yang lebih sesuai. perubahan adalah tahap transisi, di mana nilai, norma, atau perilaku mulai diarahkan menuju sistem sosial yang baru. Perubahan ini bisa terjadi melalui pendidikan, advokasi, kebijakan baru, atau intervensi komunitas.
- c) *Pembekuan Kembali (Refreezing)* Tahap ini bertujuan untuk menstabilkan perubahan yang telah dilakukan agar menjadi pola baru yang diterima secara luas. Norma sosial baru mulai terbentuk dan menjadi bagian dari kebudayaan atau struktur

sosial yang mapan. Tanpa tahap ini, perubahan yang terjadi bisa bersifat sementara.²¹

5) Teori Ekologi Bronfenbrenner

Teori Ekologi Bronfenbrenner adalah teori yang menjelaskan bagaimana perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan yang saling berhubungan.

Bronfenbrenner membagi lingkungan perkembangan anak ke dalam lima sistem ekologis yang saling berkaitan :

a) Mikrosistem (*Microsystem*)

Mikrosistem ini adalah lingkungan terdekat anak yang memiliki pengaruh langsung, seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan lingkungan bermain. Interaksi yang terjadi dalam mikrosistem sangat memengaruhi perkembangan perilaku, emosi, dan nilai anak.

b) Mesosistem (*Mesosystem*)

Mesosistem merupakan hubungan antara berbagai mikrosistem, misalnya hubungan antara keluarga dan sekolah, atau antara teman sebaya dan lingkungan rumah. Jika hubungan antar sistem ini positif, maka perkembangan anak juga akan cenderung positif.

²¹ Burnes, B. Kurt Lewin dan pendekatan terencana untuk perubahan: Sebuah penilaian ulang. *Jurnal Studi Manajemen*, 41(6), 977–1002. (2004)

c) Eksosistem (*Exosystem*)

Ekosistem ini mencakup lingkungan yang tidak secara langsung dialami anak, tetapi tetap memengaruhi kehidupannya.

d) Makrosistem (*Macrosystem*)

Makrosistem adalah konteks budaya yang lebih luas, seperti nilai-nilai budaya, sistem kepercayaan, hukum, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tempat anak tumbuh.

e) Kronosistem (*Chronosystem*)

Kronosistem berkaitan dengan dimensi waktu, yaitu perubahan lingkungan atau peristiwa penting dalam hidup anak yang terjadi dari waktu ke waktu.²²

b. Tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan Menurut Totok Mardikanto, tujuan pemberdayaan masyarakat mencakup empat aspek utama adalah sebagai berikut :

- 1) Perbaikan Kelembagaan (*Better Institution*), dilakukan Melalui upaya perbaikan atau tindakan yang dilakukan, bertujuan untuk memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jaringan kemitraan usaha. Memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan

²² Bronfenbrenner, U. *Ekologi Perkembangan Manusia: Eksperimen oleh Alam dan Desain*. Cambridge, MA: Harvard University Press. (1979) :35

- 2) Perbaikan Lingkungan (*Better Environment*), Perbaikan kondisi lingkungan, baik fisik maupun sosial, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3) Perbaikan Kehidupan (*Better Living*), melalui kualitas hidup setiap keluarga dan masyarakat secara umum akan mengalami peningkatan.
- 4) Perbaikan Masyarakat (*Better Community*), Merupakan hasil dari kondisi kehidupan yang baik serta kondisi lingkungan yang mendukung, baik sosial maupun fisik, yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.²³

2. Tindak kekerasan pada anak

a. Pengertian kekerasan pada anak

Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk perlakuan yang menyakitkan atau merugikan secara fisik dan emosional, penelantaran, eksploitasi seksual, dan bentuk eksploitasi lainnya terhadap anak di bawah usia 18 tahun oleh orang tua atau pengasuh, yang menyebabkan kerugian serius terhadap kesehatan anak.²⁴

²³ Mardikanto, T., & Soebiato, P. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. (2015)

²⁴ World Health Organization. World Report on Violence and Health. Geneva: WHO. https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/. (2002).

b. Bentuk kekerasan pada anak

Menurut Consultation On Child Abuse Prevention (WHO), terdapat lima jenis perlakuan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) antara lain :

1) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik secara nyata maupun potensial terhadap anak, sebagai akibat ada interaksi maupun tidak ada interaksi yang berada dalam kendali orang tua ataupun seseorang dalam posisi bertanggung jawab, punya kekuasaan, dan kepercayaan atas anak tersebut.

2) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan fungsi reproduksi anak, yang bertujuan untuk kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memegang kemaluan, hubungan seksual, incest, perkosaan, sodomi.

3) Kekerasan emosional

Kekerasan emosional merupakan perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan gangguan kesehatan atau kelainan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, seperti, membentak, menghardik, berkata-kata kasar kepada anak-anak.

4) Penelantaran anak

Penelantaran anak merupakan kegagalan dalam menyediakan kebutuhan tumbuh kembang anak yang berupa

kesehatan, pendidikan, perkembangan emosional, nutrisi, rumah, keamanan, pengasuhan yang mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, mental, moral, spiritual dan sosial, dan termasuk pengawasan dan perlindungannya.

5) Eksploitasi anak

Eksploitasi anak adalah penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktifitas lainnya, untuk keuntungan orang lain atau merugikan kesehatan fisik, mental, perkembangan spiritual, moral dan sosial-emosional anak-anak.

Dari berbagai macam kekerasan anak tersebut harus ditangani bersama dengan cara seksama dan mencegah dari sedini mungkin dari lingkungan keluarga maupun kerabat dekat.²⁵

c. Dampak kekerasan pada anak

Menurut Balger dan Patterson anak yang mengalami kekerasan cenderung akan merasa tidak berguna, menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak mampu bergaul, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak yang akan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebayanya. Pengendalian emosi anak yang buruk, yang akan berlanjut pada kesulitan beradaptasi bahkan akan mengalami masalah psikologis yang lain bahkan anak akan menjadi kecenderungan bersikap agresif dan memberontak untuk

²⁵ World Health Organization. Global status report on violence prevention 2014. Geneva: WHO. (2014).

menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang kuat, memiliki kekuasaan.²⁶

Kekerasan pada anak tentu akan memberikan efek pada diri anak tersebut yang dapat berdampak buruk, beberapa dampak buruk pada anak se bagai berikut :

1) Gangguan emosi

Gangguan emosi pada anak akan berdampak fatal, anak akan menjadi lebih sering sedih atau marah, sulit tidur, bermimpi buruk, memiliki rasa percaya diri yang rendah, ingin melukai diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri.

2) Kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalin hubungan

Anak yang kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalin hubungan adalah anak yang sudah menjadi korban kekerasan dan kurang percaya terhadap orang termasuk pada orangtuanya sendiri.

Hal ini juga dapat menyebabkan anak kesulitan dalam menjalin hubungan, atau bahkan menciptakan hubungan yang tidak sehat di masa depan. Kondisi ini berisiko membuat mereka merasa kesepian. banyak korban kekerasan anak yang mengalami kegagalan dalam membina hubungan asmara dan pernikahan pada saat dewasa.

²⁶ Bolger, K. E., & Patterson, C. J. teori perkembangan dan penganiayaan anak hingga penolakan teman sebaya. Psikologi Perkembangan, 37(4), 451–462.

3) Sulit mengatur emosi

Kekerasan pada anak juga dapat membuat mereka kesulitan mengatur emosinya, Anak tersebut akan kesulitan mengekspresikan emosi dengan baik sehingga membuat emosinya tertahan dan keluar secara tidak terduga. Bahkan saat anak sudah dewasa, anak tersebut dapat mengalihkan depresi, kecemasan, atau kemarahannya dengan mabuk-mabukan atau mengonsumsi narkoba.

4) Merusak perkembangan otak dan sistem syaraf

Efek kekerasan pada anak juga dapat memengaruhi struktur dan perkembangan otak, sehingga bisa terjadi penurunan fungsi otak di bagian tertentu. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan efek jangka panjang yaitu mulai dari penurunan prestasi akademik, hingga gangguan kesehatan mental pada saat anak tersebut sudah tumbuh dewasa.

5) Menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain

Saat anak korban kekerasan sudah menjadi orang tua atau pengasuh, mereka akan berisiko melakukan hal-hal yang sama pada anak. Siklus ini dapat terus berlanjut jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi trauma.²⁷

²⁷ <https://www.dp3ak-dampak-kekerasan-pada-anak.com>

3. Pencegahan tindak kekerasan pada anak

a. Pengertian pencegahan kekerasan pada anak

Menurut James Garbarin, pencegahan kekerasan pada anak adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko yang menyebabkan kekerasan terhadap anak serta memperkuat faktor pelindung melalui pendidikan, intervensi sosial, dan dukungan keluarga. Garbarino menekankan pentingnya membangun lingkungan sosial yang sehat dan aman bagi anak sebagai langkah utama dalam mencegah kekerasan.

Menurut Garbarino, kekerasan terhadap anak bukan hanya disebabkan oleh perilaku individu orang tua atau pengasuh, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang beracun (*socially toxic environment*). Lingkungan sosial yang dimaksud mencakup kemiskinan, pengangguran, ketidakstabilan keluarga, pengaruh media yang menampilkan kekerasan, serta lemahnya sistem hukum dan perlindungan anak. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, melibatkan keluarga, masyarakat, dan kebijakan pemerintah.²⁸

Permendikbud pasal 1 ketentuan umum No. 82 tahun 2015 mengemukakan bahwa Penanggulangan adalah tindakan untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara

²⁸ Garbarino, J. Raising Children in a Socially Toxic Environment. Jossey-Bass. . (1995).

sistemik dan komprehensi. Permendikbud pasal 1 ketentuan umum No. 82 tahun 2015 mengemukakan bahwa Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Pencegahan tindak kekerasan pada anak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dilingkungan keluarga dan sosial.

b. Upaya pencegahan tindak kekerasan

Permendikud pasal 8 No. 82 Tahun 2015 mengemukakan upaya pencegahan tindak kekerasan sebagai berikut :

- 1) Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan
- 2) Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan
- 3) Wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan, bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan²⁹

²⁹[https://www.pengertian-pencegahan-kekerasan-pada-anak\(permendikbudpasal1no.82th2015\)](https://www.pengertian-pencegahan-kekerasan-pada-anak(permendikbudpasal1no.82th2015))

4. Satuan Ramah Anak

a. Pengertian Satuan Ramah Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA) Jember mempunyai program yaitu Satuan Pendidikan Sekolah Ramah Anak (SRA). Tujuan dari adanya SRA adalah mencegah tindakan kekerasan pada anak secara online dan offline yang mengintai anak - anak sekolah dari berbagai tingkatan, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, Kasi Perlindungan Anak (PA) Jember Judi Nugroho Ners M.Kes menyampaikan bahwa Program Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berlangsung hingga saat ini.

Satuan Ramah Anak atau yang disingkat SRA adalah Satuan pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak termasuk adanya mekanisme pengaduan dalam penanganan kasus di satuan pendidikan.

SRA dikembangkan dengan harapan untuk memenuhi hak dan melindungi sepertiga hidup anak (8 jam dalam satu hari) selama mereka berada di satuan pendidikan. SRA adalah perubahan paradigma untuk menjadikan orang dewasa di satuan pendidikan menjadi orang tua dan sahabat untuk peserta didik dalam keseharian mereka berinteraksi di satuan pendidikan, sehingga komitmen agar satuan

pendidikan menjadi SRA adalah komitmen yang sangat penting dalam menyelamatkan hidup anak.³⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁰ 60_Pedoman_Satuan_Pendidikan_Ramah_Anak.pdf

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif, yang berlandaskan pada post-positivisme atau filsafat interpretatif dan digunakan untuk mempelajari kondisi objek yang alamiah. Data dikumpulkan dengan triangulasi (observasi, wawancara, dokumentasi), data bersifat kualitatif, dan data dianalisis secara induktif. Hasil penelitian kualitatif adalah untuk memahami makna, pengertian, dan pemahaman. Sugiyono. Penelitian kualitatif menganalisis dan menafsirkan teks dan wawancara untuk memahami suatu fenomena, menurut Auerbach dan Silverstein. Adapun jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif, Sugiyono mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang menggambarkan suatu situasi atau mengukur suatu variabel bebas, baik sendiri maupun dalam kombinasi. Angka tidak penting dalam penelitian deskriptif karena menggunakan kata-kata dan gambar.³¹

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti sudah melakukan penelitian untuk mengumpulkan data, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di lokasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Kabupaten Jember, yang tepat berada di Jl. Jawa No.51, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

³¹ Sugiyono, jensis penelitian kualitatif deskriptif (2013)

C. Subjek Penelitian

Jenis data dan sumber data di jelaskan mendalam pada bagian ini. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan *purposive* yaitu sumber informasi data yang dapat dipilih dengan pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan ini digunakan untuk memilih orang yang menjadi subjek penelitian yang di anggap mampu untuk memahami apa yang peneliti inginkan dan dibutuhkan, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengeksplorasi objek atau kondisi sosial yang sudah diteliti. Oleh karena itu peneliti menggunakan subjek penelitian *purposive* dengan harapan data dan informasi yang ditemukan mampu membantu peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitiannya. Subjek penelitian tersebut antara lain :

1. Kepala Bidang Perlindungan Anak (DP3AKB) Kabupaten Jember

Dari Bidang Perlindungan Anak yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang sudah diteliti mendapatkan data yang akurat terkait cara menyikapi dan strategi apa saja yang dilakukan oleh bidang perlindungan anak untuk mencegah kasus kekerasan pada anak yang di pimpin oleh Bapak Drs. Joko Sutriswanto, M.Si

2. Kasi dan Tim Satuan Ramah Anak (SRA) Kabupaten Jember

Dari tim SRA yang sudah diteliti mendapatkan data yang akurat terkait cara menyikapi berbagai kasus kekerasan pada anak yang terjadi dilapangan, serta strategi apa saja yang dilakukan oleh bidang perlindungan anak untuk mencegah kasus kekerasan pada anak, yang dipimpin oleh Bapak Judi Nugroho, Ners., M.kes, dan Ir. Joko Purwadi

3. Korban kekerasan anak Kabupaten Jember

Dari 3 anak korban kekerasan pada anak peneliti sudah memperoleh informasi terkait strategi atau peran apa saja yang dilakukan bidang perlindungan anak untuk mencegah kasus kekerasan pada anak dan mengetahui apakah strategi lembaga berjalan secara efektif atau tidak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini menjelaskan bagaimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sudah digunakan. Teknik yang dipakai berupa (wawancara, observasi dan dokumentasi) ³²teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik semistruktur (*in-depth interview*), wawancara semistruktur ini dalam pelaksanaannya akan lebih bebas berbeda dengan wawancara terstruktur.

Wawancara semistruktur adalah wawancara dengan menggunakan pedoman yang sudah tersusun dan dapat menambahkan pertanyaan secara spontan. Tujuan wawancara mendalam ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sifat, dan pengalaman pribadi. Strategi Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Dalam Pencegahan Tindak Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui Program SRA Di Kabupaten Jember

³² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 48.

sedang dicari datanya oleh peneliti dengan cara demikian, informasi berikut yang dikumpulkan :

- a. Sejarah terbentuknya SRA
- b. Bagaimana bidang perlindungan anak menyikapi tindak kasus kekerasan pada anak melalui program SRA
- c. Strategi bidang perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program SRA

2. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Burns mengatakan semua dilihat dan didengar asalkan sesuai dengan tema penelitian, semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka.³³ Dalam penelitian ini yang dilakukan peneliti adalah pengamatan secara langsung, untuk memahami perilaku subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi pasif, yang artinya peneliti ikut langsung ke lapangan dengan subjek yang akan diteliti tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan banyaknya kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Jember Melalui pengamatan program Satuan Ramah Anak (SRA) yang ada di bidang Perlindungan Anak (DP3AKB) Kabupaten Jember dan pengamatan seseorang yang sudah menjadi informan yaitu kepala bidang perlindungan

³³ Basrowi. teknik observasi (2008)

anak (DP3AKB), Kasi dan Tim SRA dan Korban kekerasan anak. Peneliti menggali informasi melalui pengamatan mengenai Strategi bidang perlindungan anak dalam mencegah kasus kasus kekerasan pada anak melalui program SRA.

3. Studi Dokumen

Teknik dalam dokumentasi ini berupa suatu pengumpulan data yang menggunakan data berupa foto, tulisan dan arsip yang bisa digunakan untuk sumber data. Data tersebut yang berkaitan dengan bidang perlindungan anak (DP3AKB) dan Program SRA. Dalam teknik dokumentasi sebagai alat untuk melengkapi data dari sebuah wawancara dan observasi. Informasi berikut dikumpulkan :

- a. Profil Bidang Perlindungan Anak (DP3AKB) dan SRA
- b. Struktur Satuan Ramah Anak
- c. Dokumentasi program SRA

E. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data deskriptif dibagi menjadi tiga tahapan yaitu kondensasi data, data display dan conclusion drawing/verification.³⁴

³⁴ Miles and huberman teknik analisis data(1992 :16)

1. Kondensasi Data

Proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data untuk mendekati keseluruhan catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris disebut sebagai kondensasi data. Ini memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data karena data yang diringkas memberikan gambaran yang jelas. Saat menganalisis data, peneliti berusaha membuat pilihan, berkonsentrasi pada aspek-aspek penting, dan mengubahnya dengan mengelompokkan data dan membuang informasi yang tidak relevan untuk membuat verifikasi menjadi lebih sederhana. Peneliti harus mengikuti langkah-langkah ini untuk menyederhanakan data:

- a. Mencari informasi sejarah terbentuknya SRA
- b. Mencari informasi tentang bagaimana menyikpi serta strategi perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program Satuan Ramah Anak (SRA)

2. Penyajian Data (Data Display)


Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan bisa merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami. Pertunjukan

informasi digambarkan dengan teks dalam struktur cerita. Peneliti menyajikan data dengan cara sebagai berikut:

- a. Menarasikan informasi tentang bagaimana menyikapi tindak kasus kekerasan pada anak serta strategi perlindungan anak dalam mencegah tindak kasus kekerasan pada anak
 - b. Menarasikan informasi tentang sejarah terbentuknya Satuan Ramah Anak (SRA)
3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan yang merupakan kegiatan untuk menarik makna dari data yang telah disajikan dalam bentuk narasi untuk membantu menjelaskan masalah utama penelitian.

Tabel 3.1
Proses Analisis Data Milles & Huberman



(Sumber: Miles and Huberman, Metode Penelitian Kualitatif)

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar penelitian kualitatif ini menjadi penelitian yang ilmiah, maka data yang diperoleh perlu diperiksa keabsahannya agar memperoleh derajat kepercayaan (credibility) yang tinggi³⁵, yaitu dengan Triangulasi. Pada triangulasi ini penulis menggunakan dua macam triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.³⁶ Karena peneliti ingin menarik kesimpulan dari berbagai data yang diperoleh dan karena data disajikan dalam bentuk deskripsi, maka perlu dilakukan verifikasi keabsahan data yang digunakan dalam penelitian. Ini memastikan bahwa temuan penelitian didukung secara ilmiah. Data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber ini untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber kepada 4 sumber data yaitu Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Jember, Kasi Bidang Perlindungan Anak, Tim SRA Bidang Perlindungan Anak, dan korban kekerasan anak. peneliti melakukan penelitian dimulai pada tanggal 07 November 2024.

³⁵ [https://www. Sugiyono pengertian-keabsahan-data \(tahun2019\)](https://www. Sugiyono pengertian-keabsahan-data (tahun2019))

³⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 179.

2. Triangulasi teknik

Penggunaan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini ketiganya saling berkesinambungan dalam pengumpulan data dan menguji keabsahan data yang akan disajikan oleh peneliti yang akan didapatkan dari masing-masing informan. Informan tersebut yaitu kepala bidang perlindungan anak DP3AKB Kabupaten Jember, Tim SRA, dan korban kekerasan anak. Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang berbeda-beda, tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Dari hasil wawancara tersebut peneliti juga membandingkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama dilapang. Apakah hasil wawancara tersebut sudah sesuai dengan kenyataan yang ada di lapang, selama penelitian antara hasil wawancara dan observasi tidak ada ketidaksesuaian dalam informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan hasil observasinya. Selain peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara dan hasil observasi peneliti juga mendokumentasikan hal-hal yang dapat memperkuat hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti

G. Tahapan Penelitian

Pada tahapan ini, peneliti menjelskan rencana pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh peneliti, dimulai dari tahapan persiapan hingga tahapan

penyusunan laporan yang akan disusun. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat penelitian adalah:³⁷

1. Tahapan Pra Lapangan

Sebelum memulai penelitian, tahap awal adalah perencanaan.

Selama tahap ini, peneliti merencanakan hal-hal seperti:

- a. Identifikasi masalah, peneliti sedang mencari masalah atau sesuatu yang menarik untuk dipelajari pada saat ini.
- b. Merumuskan masalah, peneliti melakukan ini setelah mengidentifikasi masalah.
- c. Melakukan observasi awal dan wawancara.
- d. Menyusun desain penelitian, dimulai dengan mendapatkan izin penelitian untuk lokasi penelitian dan menyusun wawancara

2. Tahapan Pelaksanaan Lapangan

Pada titik ini, kegiatan berikut dilakukan oleh peneliti:

- a. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.
- b. Data yang terkumpul dianalisis oleh peneliti.

3. Tahapan Penyelesaian

Pada tahap terakhir ini, peneliti mulai menganalisis dan menyajikan data, menyusun laporan penelitian yang telah dilakukan dan mempertahankan hasil dari penelitian.

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 47.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Bidang Perlindungan DP3AKB Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat. Bidang perlindungan anak merupakan salah satu bidang yang berada di naungan DP3AKB yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak.

Bidang perlindungan anak mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan hak anak
- b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak

- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak
- d. Penyediaan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan
- e. Memfasilitasi kegiatan Kabupaten Layak Anak³⁸

2. Letak Geografis Bidang Perlindungan Anak (DP3AKB) Kabupaten Jember

Secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 7059'6 sampai 8033'56 Lintang Selatan dan 113016'28 sampai 114003'42 Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 Km², dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur. Kantor DP3AKB Perlindungan Anak Kabupaten Jember terletak di jantung kota Jember yaitu Jl. Jawa No.51, Tegal Boto Lor, Sumpalsari, Kec. Sumpalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121.³⁹

3. Sejarah Terbentuknya Satuan Ramah Anak (SRA) Kabupaten Jember

SRA adalah suatu bentuk kerjasama menyeluruh Kementerian/Lembaga dan termasuk Kementerian/Lembaga yang mempunyai program berbasis satuan pendidikan secara bersama sama melindungi anak di satuan pendidikan, yaitu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

³⁸ Buku Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Bercerita (tahun 2021-2026)

³⁹ <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/>

(Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Pembentukan dan pengembangan SRA disebut dengan T3MU MESRA yaitu TIGA MU (MAU, MAMPU, dan MAJU) Menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak. Proses Pembentukan SRA berada pada tahapan MAU dan proses Pengembangan SRA berada pada tahapan MAMPU dan MAJU.

Tahap pembentukan Satuan Ramah Anak dibentuk dari satuan pendidikan yang sudah ada. Proses agar satuan pendidikan MAU menjadi SRA dilakukan oleh pemerintah daerah melalui tahapan berikut:

a. Sosialisasi SRA Sosialisasi

Sosialisasi SRA dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Sekber SRA atau sub-Gugus Tugas KLA klaster pendidikan,

pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di provinsi/kabupaten/kota.

b. Permintaan kepada Satuan Pendidikan untuk MAU menjadi SRA Mengajak agar satuan pendidikan MAU menjadi SRA dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1) Top Down: Setelah proses sosialisasi, Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah terkait mengajak atau meminta kepada satuan pendidikan yang ada di wilayahnya untuk menjadi SRA. Semua satuan pendidikan yang MA akan dibuatkan SK SRA yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Dinas Pendidikan/Kanwil/Kantor Agama/ Dinas PPPA.

2) Bottom Up: Adalah proses dimana satuan Pendidikan mempunyai keinginan sendiri untuk MAU menjadi SRA. Untuk proses seperti ini, maka satuan pendidikan yang MAU tadi melaporkan kesediaannya kepada Dinas PPPA yang akan menambahkan atau mengkompilasi dengan daftar yang sudah ada.

3) Penetapan SK SRA

Pemerintah daerah (PemDa) membuat SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Kepala Perangkat Daerah terkait semua satuan pendidikan yang MAU memulai proses SRA. SK dapat dibuat oleh Kepala Daerah /Dinas Pendidikan/ Kementerian Agama/ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

SK yang telah ditetapkan dilaporkan oleh Pemerintah daerah (PemDa) kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan.

4) Deklarasi SRA

Dalam rangka deklarasi SRA ingin memperkuat komitmen daerah dan satuan pendidikan, maka dilakukan deklarasi yang dipimpin oleh Kepala Daerah atau Perangkat Daerah terkait bersama semua satuan pendidikan yang mau menjadi SRA. Deklarasi dapat dilakukan bersama kegiatan daerah lainnya atau berupa kegiatan khusus.

c. Pemasangan nama SRA

Dalam rangka pemasangan nama SRA memperlihatkan komitmen daerah dan satuan pendidikan dalam membentuk SRA, maka satuan pendidikan melakukan pemasangan papan nama SRA dengan bantuan pemerintah daerah atau memasang spanduk SRA di tiga bulan pertama. Hal ini sebagai penanda dan untuk memberikan motivasi kepada satuan pendidikan, baik internal maupun eksternal, dan juga kepada masyarakat.⁴⁰


Satuan Ramah Anak (SRA) merupakan bagian dari Kabupaten Layak Anak, dalam indikator Kabupaten layak anak itu salah satunya

⁴⁰ <https://www.deputipemenuhanhakanak.pedoman-satuan-ramah-anak.com>

ada unsur SRA. Karena SRA merupakan bagian dari KLA maka Kabupaten Jember jika ingin mewujudkan KLA salah satunya harus mewujudkan SRA. SRA di kabupaten Jember terdapat 4939 setingkat TK-SMA Sederajat. Di Kabupaten Jember yang sudah SRA hanya masih terdapat 1 sekolah yakni tingkat SD sederajat. Yang sudah menuju SRA ada 2220 sekolah. SRA dilatarbelakangi oleh undang-undang yang termasuk di permendikbud dan peraturan menteri agama. Yang menyebutkan adanya pembentukan SRA. Adapun Visi dan Misi SRA Kabupaten Jember yaitu Visi menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi anak-anak, dan Misi SRA meliputi pencegahan kekerasan, pencegahan penyakit akibat lingkungan tidak sehat, dan pencegahan kecelakaan di sekolah.⁴¹ Tujuan dibentuknya SRA ini untuk mewujudkan pendidikan yang aman, nyaman bagi anak siswa karena pendidikan merupakan rumah ke dua bagi siswa. Banyaknya Kasus Perlindungan Anak di sekolah/satuan pendidikan yang tidak tertangani karena kurang pemahannya alur untuk pengaduan. Sehingga di butuhnya sosialisasi untuk SRA .

⁴¹ Joko Sutrisanto Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember, di wawancarai oleh Peneliti pada tanggal 07 November 2024

4. Struktur Satuan Ramah Anak (SRA) Kabupaten Jember



Gambar 4.1 Struktur SRA Kab. Jember
(Sumber : Dokumentasi Arsip SK Sekber SRA Kab. Jember)

B. Penyajian Data

Pada sub bab ini peneliti menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk narasi terkait permasalahan yang telah dirumuskan pada BAB I yaitu, mengenai peran pemberdayaan perempuan perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program Satuan Ramah Anak (SRA). Hasil penelitian ini di dapatkan Dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut penyajian data dan analisis :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menyikapi Berbagai Tindak Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui Program Satuan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Jember

a. Melakukan Asesmen

Asesmen merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis yang bertujuan untuk memahami situasi anak, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks pencegahan kekerasan pada anak, asesmen berfungsi untuk mengidentifikasi potensi risiko kekerasan sejak dini, agar intervensi dapat dilakukan sebelum kekerasan terjadi.⁴²

Sebagaimana hasil wawancara dari bapak Kepala Bidang perlindungan anak DP3AKB Kabupaten Jember bapak Joko Sutriswanto

“Jadi, ketika kami menerima laporan adanya tindak kekerasan pada anak, langkah pertama yang kami lakukan adalah asesmen cepat di lapangan kemudian tim kami langsung turun untuk mengecek kondisi anak, baik secara fisik maupun psikis, dan memastikan anak tersebut dalam keadaan aman. Kalau diperlukan, kami langsung melakukan evakuasi dan pendampingan ke rumah aman”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dipahami bahwasanya bidang perlindungan anak menyikapi berbagai tindak kekerasan dengan melakukan asesmen dimana hal tersebut yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai permasalahan pada anak.

⁴² Sitinjak, M. Asesmen Risiko dan Penanganan Kasus Anak di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol 4(2). (2018).

⁴³ Joko Sutriswanto Kepala Bidang Perlindungan anak DP3AKB Jember, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 7 November 2024

Hasil wawancara tersebut juga selaras dengan hasil wawancara bersama Tim SRA Kab Jember bapak Joko Purwadi

“Kalau dari pengalaman saya di lapangan, setiap kali ada laporan kekerasan pada anak, kami nggak bisa hanya duduk di kantor. Kami harus bergerak cepat, karena keselamatan anak itu yang utama. Biasanya kami terima laporan dari masyarakat, guru, atau kadang tetangga korban yang peduli.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dipahami bahwasanya bidang perlindungan anak dalam menyikapi kasus kekerasan pada anak yaitu dengan respons cepat dan proaktif dari petugas lapangan sangat penting. Keselamatan anak menjadi prioritas utama, sehingga laporan dari masyarakat harus segera ditindaklanjuti dengan tindakan langsung di lapangan, bukan hanya melalui proses administratif di kantor.

Dari hasil pernyataan Bapak Joko Sutriswanto dan Bapak Joko Purwadi bidang perlindungan anak untuk menyikapi tindak kekerasan pada anak yaitu melakukan asesmen, hal tersebut juga sependapat dengan pernyataan bapak Judi Nugroho Selaku kasi dan Tim SRA bidang perlindungan anak (DP3AKB) Kab. Jember

“Penanganan kekerasan pada anak menjadi salah satu prioritas utama kami di bidang perlindungan anak. Saat menerima laporan, kami langsung tindak lanjuti sesuai dengan SOP yang berlaku.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dipahami bahwasanya bidang perlindungan anak dalam menyikapi kasus

⁴⁴ Joko Purwadi Tim Satuan Ramah Anak Bidang Pelindungan Anak Jember , diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 07 November 2024

⁴⁵ Judi Nugroho Kasi Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh peneliti pada atanggal 07 November 2024

kekerasan pada anak yaitu dengan Penanganan kekerasan terhadap anak merupakan fokus utama bidang perlindungan anak, dengan setiap laporan yang diterima langsung ditindaklanjuti secara cepat dan sesuai prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan.

b. Sosialisasi Kepada Sekolah dan Desa

sosialisasi kepada sekolah dan desa mengenai pencegahan kasus kekerasan pada anak merupakan suatu proses penyampaian informasi, edukasi, dan penyadaran kepada pihak sekolah dan masyarakat desa mengenai pentingnya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, dengan tujuan untuk membangun pemahaman bersama, mendorong partisipasi aktif, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada guru, tenaga kependidikan, masyarakat desa dan siswa mengenai jenis-jenis kekerasan terhadap anak, dampaknya, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya.⁴⁶

Sebagaimana hasil wawancara dari bapak Kepala Bidang perlindungan anak DP3AKB Kabupaten Jember bapak Joko Sutriswanto

“Kami juga aktif melakukan sosialisasi ke sekolah dan desa untuk mengedukasi masyarakat tentang apa itu kekerasan pada anak dan bagaimana melaporkannya. Karena banyak kasus yang tidak terungkap justru karena ketidaktahuan masyarakat atau takut melapor. Dan, kami juga mendorong terbentuknya Satuan Ramah Anak di tingkat desa dan kelurahan, supaya

⁴⁶ Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: Rajawali Pers. (2006).

penanganan bisa lebih cepat dan dekat dengan masyarakat. Prinsip kami adalah, anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan mendukung tumbuh kembangnya."⁴⁷



Gambar 4.2 Sosialisasi Anti Bullying kepada Sekolah MA Yasmara Jember
(Sumber: Dokumentasi Bidang Perlindungan Anak)



Gambar 4.3 Sosialisasi Desa Layak Anak kepada Desa Pondokrejo
(Sumber: Dokumentasi Bidang Perlindungan Anak)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dipahami bahwasanya bidang perlindungan anak dalam menyikapi kasus kekerasan pada anak yaitu dengan sosialisasi ke sekolah dan desa merupakan langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak. Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran, mengurangi ketakutan dalam melapor, dan mempercepat penanganan kasus. Selain itu, pembentukan Satuan

⁴⁷ Joko Sutriswanto Kepala Bidang Perlindungan anak DP3AKB Jember, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 7 November 2024

Ramah Anak di tingkat lokal menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, responsif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Hasil wawancara tersebut juga selaras dengan hasil wawancara bersama Tim SRA Kab Jember bapak Joko Purwadi

“Di luar penanganan kasus, kami rutin mengadakan penyuluhan di Desa ke ibu ibu PPK dan remaja, Kami edukasi soal kekerasan yang sering tidak disadari, seperti kekerasan verbal atau membentak anak. Banyak orang tua yang akhirnya sadar bahwa perlakuan mereka ternyata masuk kategori kekerasan.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dipahami bahwasanya bidang perlindungan anak dalam menyikapi kasus kekerasan pada anak yaitu dengan kegiatan penyuluhan di desa, khususnya kepada ibu-ibu PPK dan remaja, berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak yang sering tidak disadari, seperti kekerasan verbal.

Melalui edukasi ini, banyak orang tua menjadi lebih memahami bahwa tindakan sehari-hari mereka bisa termasuk dalam kategori kekerasan, sehingga diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku menuju pola asuh yang lebih positif dan ramah anak.

Dari hasil pernyataan Bapak Joko Sutriswanto dan Bapak Joko Purwadi bidang perlindungan anak untuk menyikapi tindak kekerasan pada anak yaitu melakukan Sosialisasi Kepada Sekolah dan Desa, hal

⁴⁸ Joko Purwadi Tim Satuan Ramah Anak Bidang Pelindungan Anak Jember , diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 07 November 2024

tersebut juga sependapat dengan pernyataan bapak Judi Nugroho Selaku kasi dan Tim SRA bidang perlindungan anak (DP3AKB) Kab. Jember

“Selain penanganan kasus, kami juga terus mendorong pencegahan melalui edukasi dan penguatan sistem perlindungan berbasis masyarakat. Salah satunya lewat pembentukan Forum Anak dan Satuan Ramah Anak, Program-program ini kami jalankan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dipahami bahwasanya bidang perlindungan anak dalam menyikapi kasus kekerasan pada anak yaitu dengan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dilakukan tidak hanya melalui penanganan kasus, tetapi juga melalui edukasi dan penguatan sistem perlindungan berbasis masyarakat. Pembentukan Forum Anak dan Satuan Ramah Anak hingga ke tingkat desa dan kelurahan menjadi strategi konkret untuk membangun lingkungan yang lebih sadar, peduli, dan responsif terhadap perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan

c. Pendekatan kepada orang tua korban

Pendekatan kepada orang tua korban kekerasan pada anak merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi yang dilakukan secara persuasif, empatik, dan mendukung, yang bertujuan untuk membangun hubungan yang terbuka dan kooperatif antara bidang perlindungan anak dengan orang tua, guna mendukung pemulihan dan

⁴⁹ Judi Nugroho Kasi Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 07 November 2024

perlindungan anak secara menyeluruh. Pendekatan ini sangat penting karena orang tua memiliki peran yang sentral dalam proses pemulihan anak, baik secara emosional maupun dalam keputusan hukum atau sosial. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini bisa cukup kompleks, terutama jika orang tua merasa takut, malu, atau bahkan terlibat dalam kekerasan tersebut. Tujuan dari pendekatan ini yaitu Membangun kepercayaan dengan orang tua, Memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan pada anak, Melibatkan orang tua dalam proses perlindungan dan pemulihan anak, Mendorong perubahan sikap dan perilaku yang lebih positif.⁵⁰

Sebagaimana hasil wawancara dari bapak Kepala Bidang perlindungan anak DP3AKB Kabupaten Jember bapak Joko Sutriswanto

“Kami langsung lakukan pendekatan ke keluarga korban dan lingkungan sekitar. Kadang memang nggak mudah, karena ada keluarga yang menutup-nutupi atau takut masalah ini jadi besar. Tapi kami tetap harus gali informasi dengan hati-hati, dan memastikan si anak merasa aman dan mau bicara.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dipahami bahwasanya bidang perlindungan anak dalam menyikapi kasus kekerasan pada anak yaitu dengan pendekatan kepada keluarga korban dan lingkungan sekitar merupakan langkah penting dalam penanganan kasus kekerasan pada anak. Meskipun menghadapi tantangan seperti

⁵⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA RI). Pedoman Pengasuhan Anak yang Responsif dan Tanpa Kekerasan. (2016).

⁵¹ Joko Sutriswanto Kepala Bidang Perlindungan anak DP3AKB Jember, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 7 November 2024

sikap tertutup atau ketakutan keluarga, upaya tetap dilakukan secara hati-hati dan empatik untuk menggali informasi secara mendalam. Dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman bagi anak agar mau berbicara dan kasus bisa ditangani secara tepat.

Hasil wawancara tersebut juga selaras dengan hasil wawancara bersama Tim SRA Kab Jember bapak Joko Purwadi

“kami juga melakukan pendekatan kepada orangtua korban, Kami pahami dulu kondisi emosional mereka, karena biasanya mereka masih bingung atau takut aib keluarga terbongkar. Jadi kami nggak langsung tanya-tanya, tapi lebih ke mendengarkan dulu. Setelah itu baru pelan-pelan kami arahkan mereka untuk terbuka dan mendukung proses pemulihan anak.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dipahami bahwasanya bidang perlindungan anak dalam menyikapi kasus kekerasan pada anak yaitu dengan pendekatan kepada orang tua korban kekerasan anak harus dilakukan dengan empati dan hati-hati.

Memahami kondisi emosional orang tua menjadi langkah awal yang penting, mengingat mereka sering merasa bingung atau takut akan stigma sosial. Dengan terlebih dahulu mendengarkan dan membangun kepercayaan, pendekatan ini bertujuan agar orang tua dapat lebih terbuka dan mendukung proses pemulihan anak secara penuh.

Dari hasil pernyataan Bapak Joko Sutriswanto dan Bapak Joko Purwadi bidang perlindungan anak untuk menyikapi tindak kekerasan

⁵²Joko Purwadi Tim Satuan Ramah Anak Bidang Pelindungan Anak Jember , diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 07 November 2024

pada anak yaitu melakukan pendekatan kepada orang tua, hal tersebut juga sependapat dengan pernyataan bapak Judi Nugroho Selaku kasi dan Tim SRA bidang perlindungan anak (DP3AKB) Kab. Jember

“Pendekatan kepada orang tua korban itu jadi langkah awal yang sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan pada anak. Di lapangan, kami sering menemui bahwa tidak semua orang tua langsung terbuka atau siap bercerita, apalagi jika pelakunya adalah orang terdekat atau bahkan dari dalam keluarga sendiri. Maka dari itu, kami mulai dengan membangun kepercayaan dulu. Kami datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dipahami bahwasanya bidang perlindungan anak dalam menyikapi kasus kekerasan pada anak yaitu dengan pendekatan kepada orang tua korban merupakan langkah awal yang krusial dalam penanganan kasus kekerasan pada anak. Karena banyak orang tua merasa takut, tertutup, atau enggan berbicara terutama jika pelakunya berasal dari lingkungan keluarga sendiri pendekatan dilakukan dengan membangun kepercayaan dan menunjukkan empati. Tujuannya bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memberikan dukungan agar proses pemulihan anak dapat berjalan dengan baik.

⁵³ Judi Nugroho Kasi Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 07 November 2024

2. Strategi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pencegahan tindak Kasus Kekerasan pada Anak melalui Program Satuan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Jember

- a. Menyusun Aturan Tentang Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember No. 01 th 2023 tentang Kabupaten Layak Anak Dan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Jember

Pemerintah dan pihak lembaga perlindungan anak serta masyarakat harus memiliki dan membuat kebijakan dan program yang jelas untuk melindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, seksual, maupun eksploitasi lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak, di mana hak-hak mereka dihormati dan dilindungi. Pentingnya kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan dapat memperoleh perlindungan, perawatan, dan rehabilitasi yang sesuai. Kebijakan tersebut juga melibatkan pencegahan, seperti edukasi kepada orang tua, guru, dan masyarakat untuk mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan pada anak, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah dan aman bagi korban dan saksi. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dan memastikan bahwa anak-anak yang terancam atau menjadi korban dapat diberikan perlindungan secara maksimal. Semua pihak, mulai dari pemerintah,

lembaga pendidikan, hingga masyarakat umum, harus berperan aktif dalam mencegah kekerasan terhadap anak.⁵⁴

Sebagaimana hasil wawancara dari bapak Kepala Bidang perlindungan anak DP3AKB Kabupaten Jember bapak Joko Sutriswanto

“Bidang perlindungan anak merupakan bagian dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB) dia tugasnya untuk menginisiasi kebijakan, kebijakan itu ada Perda (Peraturan Daerah) No 01 Th 2023 tentang Kabupaten Layak Anak dengan cara berkoordinasi dengan pihak DP3AKB dan Pemerintah, dan atas inisiatif masyarakat karena banyak masaah pada anak, kita juga sudah membuat draft perbub tapi masih di Provensi Jawa Timur Perbub tentang pencegahan kasus perkawinan dan pencegahan kekerasan anak, desa, kelurahan, kecamatan layak anak, itu sudah tiga, nanti kita membuat kebijakan-kebijakan lain turunan dari pada Perda.”⁵⁵



Gambar 4.4 Perda (Peraturan Daerah) Kab. Jember No 01 Th 2023 tentang Kabupaten Layak Anak (Sumber : Dokumen Arsip Bidang Perlindungan Anak)

⁵⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Strategi Nasional Perlindungan Anak. (2020).

⁵⁵ Joko Sutriswanto Kepala Bidang Perlindungan anak DP3AKB Jember, diwawancarai oleh peneliti pada tabggal 7 November 2024



Gambar 4.5 Perbub Kabupaten Layak Anak
(Sumber : Dokumen Arsip Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dipahami bahwasanya strategi bidang perlindungan anak DP3AKB Jember

memiliki tugas utama yaitu menginisiasi kebijakan terkait kabupaten layak anak. kebijakan tersebut ini meliputi pembuatan Perda dan membuat draft perbub yang masih berada di Jawa Timur dan meneruskan pembuatan kebijakan dari turunan dari pada perda.

Hasil wawancara tersebut juga selaras dengan hasil wawancara bersama Tim SRA Kab Jember bapak Joko Purwadi

“Bidang perlindungan anak ini memegang peranan yang sangat penting dalam mencegah kasus kekerasan pada anak, salah satunya yaitu menginisiasi kebijakan dalam mencegah kasus kekerasan pada anak. dengan adanya kebijakan yang telah

ditelah ditetapkan, masyarakat akan lebih memahami pentingnya perlindungan anak.”⁵⁶

Wawancara tersebut dapat dipahami bahwasanya perlindungan anak mempunyai strategi yang sangat penting yaitu menginisiasi kebijakan.

Dari hasil pernyataan Bapak Joko Sutriswanto dan Bapak Joko Purwadi mengenai strategi bidang perlindungan anak dalam mencegah kasus perlindungan anak yaitu menginisiasi kebijakan, hal tersebut juga sependapat dengan pernyataan bapak Judi Nugroho Selaku kasi dan Tim SRA bidang perlindungan anak (DP3AKB) Kab. Jember

“kami berperan dalam menyusun kebijakan dan pedoman yang mendukung pelaksanaan SRA di sekolah. Kebijakan tersebut mencakup perda (Praturan Daerah) dan draft prbub yang masih ada di provinsi Jawa Timur tentang kabupaten layak anak.”⁵⁷

Wawancara tersebut bisa dipahami bahwasanya peran dari bidang perlindungan anak yaitu membuat kebijakan tentang pencegahan kasus kekerasan pada anak.

- b. Sosialisasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember No. 01 Th 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Layak Anak dan Anti bullying

Pihak perlindungan anak melakukan sosialisai mengenai hak-hak anak kepada orang tua, dan masyarakat luas yang sangat penting untuk mencegah kekerasan pada anak. serta melaukan sosialisasi

⁵⁶ Joko Purwadi Tim Satuan Ramah Anak Bidang Pelindungan Anak Jember , diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 07 November 2024

⁵⁷ Judi Nugroho Kasi Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh peneliti pada atanggal 07 November 2024

advokasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak.⁵⁸ Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak memahami pentingnya perlindungan anak dan bertindak untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sosialisasi advokasi ini melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, tenaga pendidik, serta orang tua dan keluarga. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan advokasi yang intensif, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perlindungan anak serta tercapainya perubahan sosial yang dapat mencegah kasus kekerasan pada anak.⁵⁹

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Bapak Joko Sutriswanto

“Tidak hanya menginisiasi kebijakan saja strategi perlindungan anak juga adanya sosialisasi advokasi tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak, dan juga sosialisasi tentang pencegahan kekerasan pada anak misalnya anti Bullying.”⁶⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁸ Peraturan pemerintah No.9 Tahun 2003 tentang perlindungan anak

⁵⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2019). Pedoman Sosialisasi dan Advokasi Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: KPPPA.

⁶⁰ Joko Sutriswanto Kepala Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh penulis pada tanggal 7 November 2024



Gambar 4.6 Sosialisasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada guru dan pemerintah di Hotel Java Lotus Kab. Jember, 20 Februari 2025 (Sumber : Dokumentasi Bidang Perlindungan Anak)



Gambar 4.7 Sosialisasi SRA kepada guru disabilitas, guru MA dan Kemenag sekota Jember, Agustus 2023 (Sumber : Dokumentasi Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Gambar 4.8 Sosialisasi anti bullying kepada wali murid sekolah SDN Rowotengah 03 Kab. Jember, 25 Februari 2025 (Sumber : Dokumentasi Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember)



Gambar 4.9 Sosialisasi anti bullying pada murid SDN Rowotengah 03 Kab. Jember, 25 Februari 2025 (Sumber : Dokumentasi Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember)



Gambar 4.10 Sosialisasi perlindungan anak pada murid SD Tiga Bahasa Rukun Harapan Jember, 11 November 2024 (Sumber : Dokumentasi peneliti)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dipahami bahwasanya peran perlindungan anak DP3AKB Jember Bidang Perlindungan Anak juga bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pemerintah desa, serta lembaga terkait lainnya mengenai pentingnya perlindungan anak dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

Hasil tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama Tim SRA bidang perlindungan anak (DP3AKB) Jember yaitu bapak Joko Purwadi.

“perlindungan anak mempunyai strategi yang sangat penting dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak yaitu sosialisasi advokasi tentang kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Sosialisasi ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran orang tua, tanpa adanya sosialisasi kepada orang tua akan menimbulkan kurang pemahaman tentang pencegahan kasus kekerasan pada anak dan dampak buruk yang ditimbulkan pada anak setelah pendapat kekerasan.”⁶¹

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa bidang perlindungan anak sangat penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak yaitu dengan adanya sosialisasi dan advokasi kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama orang tua, mengenai pencegahan kekerasan dan dampak buruk yang ditimbulkan bagi anak.

Dari hasil pernyataan Bapak Joko Purwadi mengenai peran bidang perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada anak yaitu sosialisasi, hal tersebut juga sependapat dengan pernyataan bapak Judi Nugroho selaku Kasi dan Tim SRA Bidang perlindungan Anak (DP3AKB)

“Kami juga aktif mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran orang tua, dan pihak sekolah tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan. Dengan berbagai peran ini, kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak, sehingga dapat

⁶¹ Joko purwadi Tim Satuan Ramah Anak Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh penulis pada tanggal 14 november 2024

mencegah kasus kekerasan dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.”⁶²

Dari wawancara tersebut dipahami bahwa peran penting bidang perlindungan anak dalam mendukung pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai langkah strategis mencegah kekerasan pada anak. bidang perlindungan anak juga aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya melindungi anak dari kekerasan. Hal ini bertujuan menciptakan pemahaman yang menyeluruh dan kerja sama yang erat antara berbagai pihak dalam melindungi anak-anak dari potensi kekerasan. Dalam hal ini peneliti juga melihat bahwa wali murid dan anak-anak yang diberi edukasi bisa menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh fasilitator hal ini terbukti pada saat sesi tanya jawab. Peneliti juga melihat beberapa fasilitator yang bertugas menjadi tim media untuk mendokumentasi berbagai kegiatan sosialisasi.

c. Kerja Sama Lintas Sektor

Kerja Sama Lintas Sektor dalam perlindungan anak adalah kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga masyarakat, sekolah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat itu sendiri. Kolaborasi ini memungkinkan sumber daya yang terbatas untuk digabungkan, sehingga lebih banyak anak yang dapat terlindungi dari kekerasan.

⁶² Judi Nograho Kasi Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 14 November 2024

Sebagaimana hasil wawancara dari ketua bidang perlindungan anak bapak Joko Sutriswanto.

“kemudian kami bidang perlindungan juga mempunyai strategi kolaborasi akselerasi kita bisa menjalankan itu dengan baik contohnya dengan Tanoker LedokOmbo Kab. Jember dan Pemerintah.”⁶³



Gambar 4.11 Sosialisasi bersama Bapak Bupati Hendy Siswanto tentang Stop pernikahan anak, bullying kekerasan anak, SMK 1 Pancasila Ambulu Kab. Jember, Desember 2024 (Sumber : Dokumentasi Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember)



Gambar 4.12 pendampingan korban kekerasan pada anak di lembaga tanoker Kab. Jember, 2023 (Sumber : Dokumentasi Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember)

Dapat dipahami bahwasanya bidang perlindungan anak DP3AKB Kab Jember bisa kolaborasi dengan lembaga masyarakat.

⁶³ Joko Sutriswanto Kepala Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 15 November 2024

Wawancara tersebut juga diperkuat dengan Tim SRA bidang perlindungan anak Bapak Joko Purwanto

“Kami juga melakukan kolaborasi dari berbagai pihak lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dengan kolaborasi akselerasi.”⁶⁴

Bisa dipahami bahwasanya strategi bidang perlindungan anak yaitu kolaborasi dari berbagai lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat melalui kolaborasi akselerasi telah memberikan dampak positif dalam mempercepat pencapaian tujuan yang diharapkan. Sinergi ini memungkinkan optimalisasi sumber daya, peningkatan efisiensi, serta penguatan kapasitas dalam pelaksanaan program. Kolaborasi yang terjalin juga menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kasi bidang Perlindungan anak Bapak Judi Nugroho juga menyatakan hal yang serupa

“Dengan adanya kolaborasi akselerasi kami bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah.”⁶⁵

Dapat dipahami dari pertanyaan tersebut bahwasanya Kolaborasi akselerasi telah membuka peluang untuk mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah. strategi ini memperkuat pelaksanaan program, mempercepat

⁶⁴ Joko Purwanto Tim Satuan Ramah Anak Bidang Perlindungan Anak Jember diwawancarai oleh peneliti 07 November 2024

⁶⁵ Judi Nugroho Kasi Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 07 November 2024

pencapaian hasil, dan menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat.

d. Keterlibatan Masyarakat dan Orang Tua

Keterlibatan Orang Tua, Orang tua dilibatkan dalam kegiatan sekolah untuk memahami pentingnya pengasuhan yang tanpa kekerasan. Program parenting juga dapat membantu membangun pola asuh yang positif.

Dukungan Komunitas, Masyarakat sekitar sekolah, seperti perangkat desa dan lembaga swadaya masyarakat, turut berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Joko Purwadi selaku Tim SRA bidang perlindungan anak Kab. Jember

“strategi yang kaitannya dengan kekerasan yang terjadi pada anak yang terjadi disekolah maupun dilingkungan, banyak sekarang masyarakat yang menyadari hal ini sudah terbukti dengan banyak laporan yang masuk ke UPTD-PPA, menurut saya laporan tingginya kekerasan ndak masalah yang penting penanganannya dan pendampingannya yang harus terfasilitasi karena kalau sebelum-sebelumnya mungkin yang melaporkan sedikit dalam arti tidak ada kekerasan. Karena yang saya ketahui dengan saya melakukan sosialisasi disalah satu sekolah ternyata ada dan banyak murid itu melaporkan kejadian sekian tahun yang lalu, jadi mulai sekarang sudah mulai ada kesadaran dari orang tua serta guru.”⁶⁶

⁶⁶ Joko Purwadi Tim Satuan Ramah Anak Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh peneliti pada Tanggal 07 November 20224

No	JENIS KASUS	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		JUMLAH
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	PELECEHAN SEKSUAL	101	108%	121	119%	107	105%	113	105%	442
2	PELECEHAN FISIK	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
3	PELECEHAN VERBAL	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
4	PELECEHAN PSIKIS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
5	PELECEHAN DIGITAL	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
6	Jumlah Kasus	101	108%	121	119%	107	105%	113	105%	442

Gambar 4.13 laporan kasus kekerasan pada anak Kab. Jember
(Sumber : Dokumen Arsip Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember)

Dapat dipahami bahwa bidang perlindungan anak mempunyai strategi dari keterlibatan masyarakat, hal ini untuk memudahkan pelaporan kekerasan pada anak dan bisa mencegah kasus kekerasan pada anak. Dari data diatas dapat diketahui bahwa kekerasan anak di Kabupaten jember masih megalami naik turun pada kasus kekerasan, pada tahun 2021 jumlah korban 93, ditahun 2022 menglami kenaikan mencapai 117, kemudian di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 113, tahun 2024 tidak mengalami peningkatan juga penurunan hingga jumlah korban tetap diangka 113.

Kasi bidang perlindungan anak BP3AKB Bapak Judi Nugroho juga menyatakan hal yang serupa

“strategi kami juga dari kesadaran masyarakat itu sendiri karena banyaknya laporan yang masuk ke UPTD-PPA, banyak masyarakat yang sudah menyadari bahayanya tentang kekerasan pada anak, hal tersebut juga bisa mengurangi angka kekerasan pada anak di Kabupaten Jember.”⁶⁷

⁶⁷ Judi Nugroho Kasi Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 15 November 2024

Dapat dipahami bahwasanya bidang perlindungan anak mempunyai strategi dari Keterlibatan masyarakat yang semakin meningkat menjadi faktor pendukung penting dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Jember. Banyaknya laporan yang masuk ke UPTD-PPA menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai memahami bahaya kekerasan pada anak dan berperan aktif dalam melaporkan kasus. Hal ini berkontribusi positif dalam mengurangi angka kekerasan pada anak di wilayah tersebut.

e. Pendidikan dan Penyuluhan Desa Ramah Anak

Bidang perlindungan anak memiliki strategi penting dalam pendidikan dan penyuluhan untuk memberikan serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, termasuk anak-anak sendiri tentang hak-hak anak dan cara melindunginya, serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menciptakan desa yang aman dan nyaman, ramah.⁶⁸

Sebagaimana hasil wawancara dan observasi bersama kepala bidang perlindungan anak Bapak Joko Sutriswanto

“tidak hanya menyusun kebijakan dan sosialisasi advokasi kami juga mempunyai strategi dalam penyuluhan kepada masyarakat terutama didesa dan kelurahan.”⁶⁹

⁶⁸ Kemen PPPA. Pedoman Perlindungan Anak dalam Keluarga.(2020).

⁶⁹ Joko Sutriswanto Kepala Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh peneliti 03 Desember 2024



Gambar 4.14 penyuluhan tentang Desa Ramah Anak kepada ibu ibu kelurahan, kantor kelurahan sukorambi Kab. Jember, 12 November 2024 (Sumber : Dokumentasi peneliti)

Hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwasanya bidang perlindungan anak juga mempunyai peranan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat terutama didesa desa terpencil untuk menciptakan Desa yang Ramah Anak.

Wawancara tersebut juga diperjelas dengan Kasi bidang perlindungan anak Bapak Judi Nugroho

“strategi kami juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan ini tidak hanya tentang pencegahan kekerasan pada anak melainkan juga memberikan tentang Desa Ramah Anak.”⁷⁰

Bisa dipahami bahwasanya bidang perlindungan anak memiliki strategis daam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan pada anak yaitu dengan mewujudkan Desa Ramah Anak. melalui penyuluhan ini masyarakat diajak untuk lebih memahami hak hak anak, mengena tanda kekerasan serta berperan aktif dalam menciptakan ruang yang ramah dan aman bagi anak anak.

⁷⁰ Judi Nugroho Kasi Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh peneliti 03 Desember 2024

Tidak hanya dari pernyataan Bapak Kepala Bidang dan Kasi Bidang Perlindungan anak, Tim SRA Bapak Joko Purwanto juga menyatakan hal yang serupa

“kaitannya yang ada di satuan pendidikan ramah anak kami disana masuk dengan penyuluhan tentang Desa Ramah Anak, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. dengan adanya penyuluhan di tingkat desa bisa mengurangi angka kekerasan yang terjadi di desa dan kelurahan.”⁷¹

Dapat dipahami bidang perlindungan anak juga mempunyai strategi untuk menciptakan desa ramah anak tidak hanya terbatas pada sosialisasi dan advokasi, tetapi juga mencakup penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami hak-hak anak, mencegah kekerasan, serta mendukung pengembangan fasilitas dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, desa ramah anak dapat terwujud, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal dalam lingkungan yang positif dan aman. Hal ini dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan saat peneliti mengikuti kegiatan penyuluhan desa ramah anak.

Adapun pernyataan dari korban kekerasan anak yang selaras dengan Ketua Bidang perlindungan anak serta Tim SRA kabupaten

⁷¹ Joko Purwadi Tim Satuan Ramah Anak Bidang Perlindungan Anak Jember. diwawancarai oleh peneliti 03 Desember 2024

Jember terkait peran apa saja yang dilakukan bidang perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada anak di kabupaten Jember, bernama EP yang merupakan murid di salah satu sekolah di Kabupaten Jember.

“Bidang perlindungan anak memiliki peran penting dalam mencegah kasus kekerasan pada anak di kabupaten jember yaitu sosialisasi dan mendukung siswa siswi untuk pencegahan kasus bullying dan kekerasan lainnya, kemudian yang kedua mendampingi korban kekerasan untuk menyediakan layanan pengaduan untuk melaporkan kasus kekerasan pada anak tersebut dan memberikan pendampingan psikologis, medis, dan hukum kepada korban, hanya itu si mbak yang saya tau. Kemudian yang saya rasakan dengan adanya sosialisasi ini anak-anak bisa mengerti dan mengurangi tentang bahaya dan dampak yang terjadi ketika mendapat kekerasan atau bullying dan bisa mengurangi kekerasan kepada teman sebayanya. Bidang perlindungan anak sangat efektif dalam menjalankan tugasnya dan bisa dipahami oleh siswa siswi.”⁷²

Dari Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bidang perlindungan anak di Kabupaten Jember memiliki peran strategis dalam mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada siswa-siswi di sekolah. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap bahaya bullying dan kekerasan lainnya, serta membekali anak-anak dengan pengetahuan untuk melindungi diri dan orang lain dari tindakan yang merugikan.

Selain itu, bidang perlindungan anak juga berperan aktif dalam mendampingi korban kekerasan. Mereka menyediakan layanan

⁷² Ep korban kekerasan pada anak, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 15 November 2024

pengaduan yang memungkinkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dengan mudah. Layanan ini bertujuan untuk memberikan akses cepat bagi korban agar mendapatkan perlindungan dan penanganan yang diperlukan.

Pendampingan psikologis, medis, dan hukum menjadi bagian penting dari peran bidang perlindungan anak dalam membantu korban pulih dari trauma. Pendekatan yang komprehensif ini menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan anak-anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan hak dan keadilan yang seharusnya.

Dari pernyataan EP juga selaras dengan pernyataan YD yang merupakan murid di salah satu sekolah di Kabupaten Jember yang berbeda.

“bidang perlindungan anak ini mempunyai peran yang sangat penting mbak bagi siswa yaitu memberikan perlindungan dan bisa memastikan hak-hak pada anak bisa terpenuhi dan bisa menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa. Dampak yang saya rasakan sangat banyak mbak, siswa merasa lebih aman dan nyaman, bisa meningkatkan kepercayaan diri dan bisa berkembang secara optimal dari segi fisik maupun emosional.”⁷³

Bidang perlindungan anak sangat penting dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi, terutama di lingkungan sekolah. Dengan menciptakan suasana yang aman dan nyaman, bidang ini membantu melindungi siswa dari segala bentuk ancaman kekerasan.

Dampak dari peran ini sangat banyak, di mana siswa merasa lebih aman, nyaman, dan mampu meningkatkan kepercayaan diri

⁷³ YD korban kekerasan anak, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 15 oktober 2024

mereka. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi anak untuk berkembang secara optimal, baik dari segi fisik maupun emosional. Lingkungan yang mendukung juga membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka dalam pendidikan dan kehidupan sosial.

Adapun pernyataan dari KF seorang siswa yang masih dilingkup Kabupaten Jember

“Menurut saya peran bidang perlindungan anak sangat penting dalam mencegah kasus kekerasan pada anak yaitu dengan cara memberikan layanan yang mendukung adanya sosialisasi tentang bullying dan memberikan pengawasan pada siswa yang melibatkan pihak sekolah, keluarga. Menurut saya dampak yang dirasakan dengan adanya pencegahan kasus kekerasan pada anak ini memberikan dampak yang positif siswa dapat memulihkan trauma yang dialami dan merasa lebih aman dan nyaman.”⁷⁴

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa bidang perlindungan anak sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Salah satu cara yang efektif adalah melalui sosialisasi mengenai bullying dan bentuk kekerasan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di lingkungan sekolah dan keluarga. Selain itu, pengawasan yang melibatkan kolaborasi antara pihak sekolah, keluarga menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya kekerasan sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan memerlukan keterlibatan berbagai pihak untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif.

⁷⁴ KF korban kekerasan anak , diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 18 November 2024

Pencegahan kekerasan pada anak juga memberikan dampak yang sangat positif bagi korban. Anak-anak yang sebelumnya mengalami trauma dapat merasakan rasa aman dan nyaman berkat adanya dukungan dan perhatian dari lingkungan mereka. Program yang dirancang untuk memulihkan kondisi psikologis korban membantu mereka bangkit dan kembali percaya diri. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil dalam mencegah kekerasan pada anak bukan hanya melindungi mereka dari bahaya, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

C. Pembahasan Temuan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menyikapi Berbagai Tindak Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui Program Satuan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Jember

a. Melakukan Asesmen

Asesmen adalah proses pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis yang bertujuan untuk memahami situasi anak, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti melalui proses kegiatan wawancara dan observasi dapat diketahui bahwasanya Bidang perlindungan anak dalam menyikapi berbagai tindak kasus kekerasan pada anak yaitu dengan mengidentifikasi, mengecek serta melakukan pendampingan kepada korban kekerasan pada anak.

b. Sosialisasi kepada Sekolah dan Desa

sosialisasi kepada sekolah dan desa tentang pencegahan kasus kekerasan pada anak adalah suatu proses penyampaian informasi, edukasi, dan kesadaran kepada pihak sekolah dan masyarakat desa mengenai pentingnya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti melalui proses kegiatan wawancara dan observasi dapat diketahui bahwasanya Bidang perlindungan anak dalam menyikapi berbagai tindak kasus kekerasan pada anak yaitu dengan memberikan edukasi kepada Sekolah dan Desa agar mereka tahu bahaya tentang kekerasan pada anak.

c. Pendekatan kepada orang tua korban

Pendekatan kepada orang tua korban kekerasan pada anak adalah suatu proses komunikasi dan interaksi yang dilakukan secara persuasif, empatik, dan mendukung.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti melalui proses kegiatan wawancara dan observasi dapat diketahui bahwasanya Bidang perlindungan anak dalam menyikapi berbagai tindak kasus kekerasan pada anak yaitu dengan Pendekatan kepada orang tua korban untuk membangun hubungan yang terbuka agar Bidang perlindungan anak lebih mudah untuk mengukasi dan mendampingi keluarga korban kekerasan pada anak

2. Strategi pemberdayaan dinas pemberayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program Satuan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Jember

a. Teori Pelindungan Anak (*Child Protection Theory*)

Teori Pelindungan Anak yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan dapat dijelaskan melalui pendekatan berbasis hak anak (*child rights-based approach*), teori sistem ekologi dari Bronfenbrenner, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini membentuk dasar penting bagi negara dan lembaga dalam merancang kebijakan yang melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan. Pendekatan berbasis hak anak berangkat dari prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dalam konteks kebijakan, pendekatan ini menuntut agar pemerintah dan lembaga-lembaga terkait memastikan bahwa semua peraturan dan tindakan yang diambil harus berpijak pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Artinya, setiap rancangan kebijakan harus mempertimbangkan sejauh mana kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan anak, melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, serta memberi

ruang bagi anak untuk terlibat secara aktif dalam proses yang menyangkut kehidupannya.⁷⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti melalui proses kegiatan wawancara dan observasi dapat diketahui bahwasanya Bidang perlindungan anak mempunyai strategi yang menggunakan teori perlindungan anak yang mengacu pada konvensi hak hak anak (*Convention on the Rights of the Child*) yaitu dalam membuat dan menyusun kebijakan dalam mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program SRA dengan menyusun kebijakan Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Layak anak di Kabupaten Jember, dan membuat Draft Perbub. Hal tersebut karena adanya inisiatif pemerintah dan masyarakat karena banyaknya masalah pada anak di Kabupaten Jember, Dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat luas, orang tua serta pihak sekolah akan lebih memahami pentingnya perlindungan pada anak, disiplin positif dan bisa memahami prosedur penanganan kekerasan pada anak.

b. Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*)

Teori Pemberdayaan menurut Julian Rapport merupakan pentingnya memberikan ruang bagi siswa, guru, dan komunitas sekolah untuk memiliki kendali atas proses pembelajaran serta keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pendidikan mereka. Rappaport memandang pemberdayaan bukan sekadar transfer

⁷⁵ Kementerian PPPA RI. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. <https://www.kemenpppa.go.id>. (2021).

pengetahuan dari guru ke murid, tetapi sebagai proses partisipatif di mana semua pihak yang terlibat dalam pendidikan memiliki kesempatan untuk berkontribusi, berpendapat, dan mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang bermakna.⁷⁶

Berdasarkan data yang diperoleh melalui proses wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwasanya bentuk strategi edukatif yang diberikan Bidang perlindungan anak pada kegiatan program Satuan Ramah Anak sesuai dengan teori pemberdayaan menurut Julian Rapport, yaitu untuk mengedukasi tentang kebijakan-kebijakan yang telah dibuat yang juga memberikan edukasi yang berkaitan dengan perlindungan anak salah satunya edukasi mengenai Anti Bulliying agar masyarakat, orang tua serta pihak sekolah bisa memahami dan meningkatkan kesadaran pentingnya pencegahan kekerasan pada anak.

c. Teori Sistem

Teori Sistem menurut Ludwig von Bertalanffy merupakan pendekatan teoritis yang menekankan bahwa suatu sistem bukan hanya sekadar kumpulan bagian-bagian, tetapi merupakan suatu keseluruhan yang saling berinteraksi. Salah satu ciri penting dari sistem menurut Bertalanffy adalah adanya hubungan timbal balik antara elemen-elemen dalam sistem, dan antara sistem itu sendiri dengan lingkungannya. Sistem tidak bersifat tertutup, melainkan bersifat terbuka, artinya sistem selalu berinteraksi dengan lingkungannya

⁷⁶ Rappaport, J. Istilah pemberdayaan/ccontoh pencegahan: Menuju teori untuk psikologi komunitas. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121–148. . (1987). DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00919275>

melalui pertukaran informasi, energi, dan materi. Sistem yang sehat akan mampu beradaptasi, mempertahankan keseimbangan, dan berkembang melalui proses ini.⁷⁷

Berdasarkan data yang diperoleh melalui proses wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwasanya bentuk strategi edukatif yang diberikan Bidang perlindungan anak pada kegiatan program Satuan Ramah Anak sesuai dengan teori sistem menurut menurut Ludwig von Bertalanffy yaitu kerja sama dengan pihak lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah (LSM) untuk memudahkan bidang perlindungan anak menjalankan tugasnya yang berupa pendampingan dan sosialisasi.

d. Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial menurut Kurt Lewin dikenal melalui model tiga tahap yang menggambarkan proses perubahan sebagai sesuatu yang bersifat dinamis dan terstruktur. proses perubahan terdiri dari tiga tahapan besar yaitu *unfreezing*, *changing*, dan *refreezing*.

Tahapan pertama, yaitu *unfreezing* atau mencairkan, merupakan proses di mana individu serta kelompok sosial mulai melepaskan pola pikir, sikap, kebiasaan, dan struktur sosial lama yang sebelumnya dianggap mapan atau stabil, *changing* atau perubahan adalah fase di mana perubahan mulai terjadi, baik dalam bentuk perilaku, nilai, maupun

⁷⁷ Bertalanffy, L. von. Teori Umum Sistem: Dasar-Dasar, Perkembangan, dan Aplikasinya (New York: George Braziller, 1968):15.

struktur sosial yang baru, *refreezing*, yaitu membekukan kembali sistem sosial dalam bentuk yang baru.⁷⁸

Berdasarkan data yang diperoleh melalui proses wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwasanya bentuk strategi edukatif yang diberikan Bidang perlindungan anak pada kegiatan program Satuan Ramah Anak sesuai dengan teori perubahan sosial menurut Kurt Lewin yaitu dengan adanya keterlibatan masyarakat dan orang tua tindak kasus dikabupaten jember bisa berkurang karena adanya perubahan pola pikir masyarakat dan orang tentang bahaya tindak kekerasan pada anak, hal ini bisa dilihat dari pelaporan orang tua dan masyarakat kepada bidang perlindungan anak. .


e. Teori Ekologi Bronfenbrenner

Teori Ekologi Bronfenbrenner dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner dan sangat relevan dalam memahami serta mencegah kasus kekerasan pada anak. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi antara anak dengan berbagai sistem lingkungan yang saling terkait dan membentuk ekosistem sosial di sekitarnya. Dalam konteks pencegahan kekerasan pada anak, teori ini membantu memetakan faktor risiko dan protektif yang muncul dari tiap level lingkungan kehidupan anak.⁷⁹

⁷⁸ Burnes, B. Kurt Lewin dan Pendekatan Terencana untuk Perubahan: Penilaian Ulang. *Jurnal Studi Manajemen*, (2004)41(6), 977–1002. [DOI: 10.1111/j.1467-6486.2004.00463.x] (Artikel ini membahas ulang dan menyebarkan teori Lewin dalam konteks perubahan organisasi dan sosial modern)

⁷⁹ Bronfenbrenner, U. *Ekologi Perkembangan Manusia: Eksperimen oleh Alam dan Desain*. Harvard University Press. (1979).

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, penulis berpendapat bahwasanya Bidang Perlindungan anak mempunyai strategi yang selaras dengan Teori Ekologi Bronfenbrenner dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner dalam pendidikan dan penyuluhan yaitu memberikan pemahaman, bimbingan dan inovasi kepada masyarakat mengenai Desa dan Kelurahan Ramah anak untuk mewujudkan Desa dan Kelurahan yang aman, nyaman serta mendukung tumbuh kembang anak dari adanya kekerasan pada anak, serta bisa mengurangi angka kekerasan pada anak yang terjadi di Desa dan Kelurahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menyikapi Berbagai Tindak Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui Program Satuan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Jember
 - a. Melakukan asesmen, yaitu dengan pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis tentang kekerasan pada anak di kabupaten jember
 - b. Sosialisasi kepada sekolah dan desa, yaitu dengan memberikan edukasi kepada sekolah dan desa di kabupaten jember tentang bahaya dan dampak kekerasan pada anak .
 - c. Pendekatan kepada orang tua korban, yaitu pendekatan bisa membangun kepercayaan dengan orang tua, Memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan pada anak, Melibatkan orang tua dalam proses perlindungan dan pemulihan anak, mendorong perubahan sikap dan perilaku yang lebih positif.
2. Strategi pemberdayaan dinas pemberayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program Satuan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Jember
 - a. Teori perlindungan anak berupa menyusun aturan Kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) Kab. Jember No. 01 th 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, membuat draft Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Layak Anak dengan adanya kebijakan tersebut bidang

perlindungan anak serta orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah dapat memberikan hak-hak anak dan dengan mudah untuk mencegah tindak kasus kekerasan pada anak melalui program Satuan Ramah Anak di Kabupaten Jember.


- b. Teori Pemberdayaan, yaitu Sosialisasi kebijakan perda (Peraturan Daerah) Kab. Jember No.01 th 2023 tentang Kabupaten Layak Anak, perbub (Peraturan Bupati) Kabupaten Layak Anak dan Anti Bullying dengan memberikan arahan serta mengedukasi kepada orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak serta untuk memastikan bahwa seluruh pihak memahami pentingnya perlindungan anak dan bertindak untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
- c. Teori Sistem, yaitu berupa kerja sama lintas sektor dengan berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga non pemerintah (LSM) untuk sosialisasi dan pendampingan korban.
- d. Teori Perubahan Sosial, yaitu adanya masyarakat dan orang tua yang sudah berani melapor jika adanya kekerasan dan sudah faham tentang kekerasan pada anak.
- e. Teori Ekologi Bronfenbrenner, juga merupakan strategi penting dalam perlindungan anak karena dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam menjaga dan memenuhi hak-hak anak. Melalui pendidikan anak-anak dapat

memahami hak-hak mereka, seperti hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Penyuluhan berperan dalam memberikan informasi kepada orang tua, guru, dan masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak. Penyuluhan membantu meningkatkan pemahaman tentang cara mendeteksi tanda-tanda kekerasan atau penelantaran anak, serta memberikan panduan dalam menangani dan melaporkan kasus tersebut.

B. SARAN

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jember yang melakukan pencegahan kasus kekerasan pada anak melalui program Satuan Ramah Anak (SRA) untuk terus melakukan tugasnya agar proses pencegahan kasus kekerasan pada anak dapat berkurang dan berjalan keseluruh sekolah dan masyarakat kabupaten Jember.
2. Bagi pihak sekolah seluruh Kabupaten Jember, sekolah perlu membentuk tim khusus yang dilatih untuk menangani permasalahan kekerasan pada anak dengan bijak, serta memastikan adanya mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh siswa tanpa adanya rasa takut. Serta menjalin kerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk memberikan edukasi serta pelatihan kepada guru dan siswa mengenai pencegahan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Jember.

3. Bagi Orang tua, Orang tua fokus membangun komunikasi yang sehat dengan anak dan berkolaborasi dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada anak.
4. Bagi Masyarakat luas, harapan dari adanya tulisan skripsi ini dapat membuat masyarakat mengenal tugas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program Satuan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Jember. serta bisa andil dalam mencegah kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Selvyana *Strategi Pemerintah Dalam Menangani Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kota Bandar Lampung (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)* (skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2023)
- Agus Setiyono, Imron Arifin, Pramono, Eny Nur Aisyah, Danang Prastyo , Selfi Lailiyatul Iftitah, *Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Tppk) dalam Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang PAUD Se-Kecamatan Tandes Kota Surabaya* (Jurnal pendidikan islam anak usia din1,2024)
- Alit S. Widiakamnto Faktor penghambat Perlindungan Anak dalam perspektif hukum dan sosial budaya. (2019)
- Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 31, Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia – Qur'an Kemenag
- Al-Qur'an Surah Al-Kahfi (18) ayat 46, Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia – Quran Kemenag
- Al-qur'an surah anfal ayat 28, Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia – Quran Kemenag
- Anderson, J. E. *Public Policymaking: An Introduction*. Cengage Learning. (2011)
- Bella oktavia *Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kota Tangerang Selatan* (skripsi IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2022)
- Bolger, K. E., & Patterson, C. J. Jalur perkembangan dari penganiayaan anak hingga penolakan teman sebaya. *Psikologi Perkembangan*, 37(4), 451–462. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.37.4.451>(2001).
- Buku ajar pemberdayaan pemberdayaan masyarakat (Dr. A. Hasdiansya, S.Pd., M. Pd., MA.)
- Buku ajar Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam oleh M. Nurul Huda
- Burnes, B. Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: A Re-appraisal. *Journal of Management Studies*, (2004)41(6), 977–1002. [DOI: 10.1111/j.1467-6486.2004.00463.x] (Artikel ini membahas ulang dan mengevaluasi teori Lewin dalam konteks perubahan organisasi dan sosial modern)

Bronfenbrenner, U. *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press. (1979).

Durkheim, E. (1922). *Education and Sociology*. The Free Press.

Edi Harianto, Musrini Jahiban, Dahlan *Pola Perlindungan Anak Dalam Dimensi Sekolah Ramah Anak di Sekolah/Madrasah Kota Mataram* (jurnal Universitas Mataram 2020)

Gutierrez, L. M. *Working with Women of Color: A Psychosocial Perspective on the Empowerment Process*. (1990)

<https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21#:~:text=Kekerasan%20pada%20anak%20disebut%20juga,%2C%20keluarga%20dekat%2C%20dan%20guru.>

<https://pkbmsanggarpawiyatan.sch.id/read/47/sekolah-ramah-anak-pengertian-tujuan-prinsip-dan-contoh>

<https://pkbmsanggarpawiyatan.sch.id/read/47/sekolah-ramah-anak-pengertian-tujuan-prinsip-dan-contoh#:~:text=Panduan%20Sekolah%20Ramah%20Anak%20yang,anak%20dan%20perlindungan%20anak%20dar>

<https://sippn.menpan.go.id/berita/74977/dinas-pengendalian-penduduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perindungan-anak/sosialisasi-perindungan-perempuan-dan-anak>

<https://www.dp3ak-dampak-kekerasan-pada-anak.com>

[https://www.pengertian- Pencegahan-kekerasan-pada-anak\(permendikbud/pasal1no.82th2015\)](https://www.pengertian- Pencegahan-kekerasan-pada-anak(permendikbud/pasal1no.82th2015))

Joko Purwadi Tim Satuan Ramah Anak Bidang Perlindungan Anak Jember , diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 07 November 2024

Joko purwadi Tim Satuan Ramah Anak Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh penulis pada tanggal 14 november 2024

Joko Sutriswanto Kepala Bidang Perlindungan anak DP3AKB Jember, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 7 November 2024

Joko Sutriswanto Kepala Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 15 November 2024

Judi Nograho Kasi Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 14 November 2024

- Judi Nugroho Kasi Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 07 November 2024
- Judi Nugroho Kasi Bidang Perlindungan Anak Jember, diwawancarai oleh peneliti pada tanggal 15 November 2024
- Jurnal Anisa Azzahra Swastha, dang Danugiri, Ika Rizqi Meilya Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, September 2022, 8 (9), 71-78
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) Pedoman Perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan Anak. (2020).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Strategi Nasional Perlindungan Anak. (2020)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pedoman Sosialisasi dan Advokasi Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: KPPPA. (2019)
- L. von Bertalanffy, Teori Umum Sistem: Dasar-Dasar, Perkembangan, dan Aplikasinya (New York: George Braziller, 1968) :15.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. (2015).
- Nyoman Wiraadi Tria Ariani, Komang Suwarn, *dampak kekerasan pada anak* (jurnal psikologi mandala 2022, Vol. 6, No. 1, 69-78)
- Pedoman-satuan-pendidikan-ramah-anak(debuti bidang pemenuhan hak anak asisten debuti bidang pemenuhan hak anak, 2021).pdf
- Pedoman-satuan-pendidikan-ramah-anak(program satuan pendidikan ramah anak, 2021).pdf
- Peraturan pemerintah No.9 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
- Rappaport, J. Istilah pemberdayaan/contoh pencegahan: Menuju teori untuk psikologi komunitas. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121–148. . (1987). DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00919275>
- Rubin, D. M. *Advocacy and Social Justice: A Framework for Social Work Practice*. Longman. (1989).
- Sari, R. A., & Utami, D. Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak: Studi Kasus di Jember. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*. (2022)

Sitinjak, M. Asesmen Risiko dan Penanganan Kasus Anak di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol 4(2). (2018).

Sukma Dara Milantri Aderof, Dra. Agnes Sunartiningsih, MS. *Peranan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Anak di Kalurahan Wedomartani Yogyakarta* (Skripsi Universitas Gadjah Mada,2023)

Surat-keputusan-(pementukan sekretariatn bersama dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)-Kabupaten Jember, 2021-2026.pdf


Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 47.

Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang penghapusan deskriminasi terhadap perempuan

Uu No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan peraturan pemerintah terkait perlindungan anak

Widiatmoko, A. S. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan Sosial Budaya. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Perlindungan Anak*.(2019).

World Health Organization. *Global status report on violence prevention* 2014. Geneva: WHO.(2014)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elfira Defi Yulia Putri
 Nim : 201103020013
 Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
 Fakultas : Dakwah
 Instusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E

Jember, 09 Mei 2025

Penulis

 Elfira Defi Yulia Putri
 201103020013




MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
1	2	3	4	5	6	7
Strategi Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Melalui Program Satuan Ramah Anak (SRA) Dikabupaten Jember	Strategi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian strargi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tujuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> Strategi Pemberdayaan <ol style="list-style-type: none"> Teori pemberdayaan menurut Julian Rappaport Teori Perlindungan Anak (Child Protection Theory) Teori sistem menurut Ludwig von Bertalanffy Teori Perubahan Sosial menurut Kurt Lewin Teori Ekologi Bronfenbrenner Menurut Totok Mardikanto (2015) <ol style="list-style-type: none"> Perbaikan Kelembagaan Perbaikan Lingkungan Perbaikan Kehidupan Perbaikan Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Narasumber Penelitian : Kepala bidang perlindungan anak, kasi dan tim SRA bidang perlindungan anak Literatur yang berkaitan dengan penelitian : Buku, Jurnal, Skripsi, Artikel dan lain-lain 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan penelitian kualitatif Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Teknik analisis data <ol style="list-style-type: none"> Kondensasi data Penyajian data Penarikan kesimpulan 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyikapi Berbagai Tindak Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui Program Satuan Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Jember? Bagaimana strategi pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melakukan Pencegahan
	Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak 	<ol style="list-style-type: none"> Menurut James Garbarin, pencegahan kekerasan pada anak adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengurangi atau 			

		<p>2. Bentuk Kekerasan Pada Anak</p> <p>3. Dampak Kekerasan Pada Anak</p>	<p>menghilangkan faktor risiko yang menyebabkan kekerasan terhadap anak serta memperkuat faktor pelindung melalui pendidikan, intervensi sosial, dan dukungan keluarga</p> <p>2. Menurut Consultation On Child Abuse Prevention (WHO) 2014</p> <ol style="list-style-type: none"> Kekerasan fisik Kekerasan seksual Kekerasan emosional Penelantaran anak Eksploitasi anak <p>3. Menurut Balger dan Patterson (2001)</p> <ol style="list-style-type: none"> Gangguan emosi kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalin hubungan kesulitan mengatur emosi Merusak perkembangan otak dan sistem syaraf Menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain 			<p>Tindak Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui Program Satuan Ramah Anak (Sra) di Kabupaten Jember?</p>
	Program Satuan Ramah Anak	1. Program Satuan Ramah	1. Menurut Renstra DP3AKB (2016-2021), Program SRA			

	Dikabupaten Jember	Anak	mendorong penerapan disiplin tanpa kekerasan dan tanpa merendahkan martabat anak sebagai suatu upaya untuk memenuhi amanat Presiden agar Kemen PPPA mengawal perlindungan anak di satuan pendidikan termasuk meluruskan berbagai bentuk disiplin bagi anak di satuan pendidikan yang masih dilakukan dengan kekerasan.			
--	-----------------------	------	--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA



1. Kepala Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember
 - a. Bagaimana sejarah terbentuknya SRA ?
 - b. Apa saja tujuan dari SRA ?
 - c. Apa saja Visi Misi SRA ?
 - d. Bagaimana bidang perlindungan anak menyikapi berbagai tindak kasus kekerasan dalam mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program SRA ?
 - e. Bagaimana strategi bidang perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program SRA ?
 - f. Apa saja kegiatan rutin yang dilakukan bidang perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program SRA ?
 - g. Bagaimana respon anak (korban kekerasan anak) dengan adanya program SRA ?
2. Kasi dan Tim Satuan Ramah Anak (SRA) Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember
 - a. Apa saja kegiatan Rutin yang dilakukan bidang perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program SRA ?
 - b. Bagaimana bidang perlindungan anak menyikapi berbagai tindak kasus kekerasan dalam mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program SRA ?
 - c. Bagaimana strategi bidang perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program satuan ramah anak?
 - d. Apa pentingnya bidang perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program SRA ?
 - e. Bagaimana respon anak (korban kekerasan anak) dengan adanya program SRA ?
3. Korban Kekerasan Anak
 - a. Menurut saudara apakah bidang perlindungan anak menjalankan tugasnya dengan efektif untuk mencegah kasus kekerasan pada anak melalui program SRA ?

- b. Seberapa efektif program yang dilaksanakan oleh bidang perlindungan anak dalam mencegah kasus kekerasan pada melalui program SRA ?
- c. Apa saja dampak yang dirasakan saudara dengan adanya pencegahan kasus kekerasan pada anak melalui program SRA ?






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN JEMBER

NO	Hari, Tanggal	Jadwal Kegiatan	Keterangan
1.	Kamis, 07 November 2024	Penyerahan surat izin kepada Bapak Kepala Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember	
2.	Kamis, 07 November 2024	Wawancara kepada Bapak Kepala Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember	
3.	Kamis, 07 November 2024	Wawancara kepada Bapak Kasi Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember	
4.	Kamis, 07 November 2024	Wawancara kepada Tim Satuan Ramah Anak (SRA) Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

5.	Kamis, 14 November 2024	Wawancara kepada Bapak Kasi Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember	
6.	Kamis, 14 November 2024	Wawancara kepada Tim Satuan Ramah Anak (SRA) Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember	
7.	Jum'at, 15 November 2024	Wawancara kepada Bapak Kepala Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember	
8.	Jum'at, 15 November 2024	Wawancara kepada Bapak Kasi Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember	
9.	Jum'at, 15 November 2024	Wawancara kepada korban kekerasan pada anak Kab. Jember	
10.	Senin, 18 November 2024	Wawancara kepada korban kekerasan pada anak Kab. Jember	

11.	Selasa, 3 Desember 2024	Wawancara kepada Bapak Kepala Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember	
12.	Selasa, 3 Desember 2024	Wawancara kepada Bapak Kasi Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember	 JUDI NUGRHO
13.	Selasa, 3 Desember 2024	Wawancara kepada Tim Satuan Ramah Anak (SRA) Bidang Perlindungan Anak Kab. Jember	 Wito Purwadi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT IZIN PENELITIAN BAKESBANGPOL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B. 1990 /Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ 11 /2024 1 November 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Bakesbangpol Kab.Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Elfira Defi Yulia Putri
NIM : 201103020013
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : IX (sembilan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Peran Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Tindak Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui Program Satuan Ramah Anak (SRA) Di Kabupaten Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



SURAT IZIN PENELITIAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Jember
di -
Jember



SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/3357/415/2024

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 04 November 2024, Nomor: 4990, Perihal: Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Elfira Defi Yulia Putri
NIM : 201103020013
Daftar Tim : -
Instansi : UIN KHAS JEMBER/ Dakwah/ Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat : Jl. Mataram No.1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Peran Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Tindak Kasus Kekerasan Pada Anak Melalui Program Satuan Ramah Anak (SRA) Di Kabupaten Jember
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Waktu Kegiatan : 05 November 2024 s/d 05 Desember 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 04 November 2024
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa Nomor 51, Sumbersari, Jember, Jawa Timur
Telepon. (0331) – 422103, Faximile (0331) 422373
Laman dpppkb.jemberkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/ 411 /35.09.317/2025

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : **SETIJO ARLIANTO,SP**
 NIP : 19720515 199803 1 013
 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk I / III d
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Elfira Defi Yulia
 NIM : 201103020013
 Fakultas : Dakwah
 Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, dari tanggal 05 November 2024 s/d 5 Desember 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ditetapkan di Jember
 Pada tanggal 14 Mei 2025

An. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak Keluarga Berencana
 Kabupaten Jember
 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Setijo Ariyanto, SP
 Penata Tk I
 NIP 19720515 199803 1 013

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 Proses wawancara dengan Bapak Joko Siswanto selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember
(Sumber : Dokumentasi Peneliti)



Gambar 2 Proses wawancara dengan Bapak Judi Nugroho selaku Kasi Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember
(Sumber : Dokumentasi Peneliti)



Gambar 3 Proses wawancara dengan Bapak Joko Purwadi selaku Tim Satuan Ramah Anak Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember
(Sumber : Dokumentasi Peneliti)



Gambar 4 Sosialisasi Anti Bullyng Kepada MA Yasmara Kabupaten Jember

(Sumber : Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember)



Gambar 5 Sosialisasi Desa Layak Anak Kepada Desa Pondokrejo Kabupaten Jember

(Sumber : Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember)



Gambar 6 Sosialisasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada guru dan pemerintah di Hotel Java Lotus Kabupaten Jember

(Sumber : Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember)



Gambar 7 Sosialisasi anti bullying pada murid SDN Rowotengah 03 Kabupaten Jember

(Sumber : Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Jember)



Gambar 8 penyuluhan tentang Desa Ramah Anak kepada ibu ibu kelurahan, kantor kelurahan sukorambi Kabupaten Jember

(Sumber : Dokumentasi Peneliti)




Gambar 9 Mengikuti Sosialisasi perlindungan anak pada murid SD Tiga Bahasa Rukun Harapan Kabupaten Jember

(Sumber : Dokumentasi Peneliti)



Gambar 10 Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember
(Sumber : Dokumentasi Peneliti)



Gambar 11 Ruangn Bidang Perlindungan Anak DP3KB Kabupaten Jember
(Sumber : Dokumentasi Peneliti)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA



Nama : Elfira Defi Yulia Putri
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 05 Juli 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Desa Darungan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Riwayat Pendidikan

1. TK/RA : TK Dharma Wanita
2. SD/MI : SDN Darungan 02
3. SMP/MTS : MTS Putri Nurul Masyithoh Lumajang
4. SMA/MA : MA Putri Nurul Masyithoh Lumajang
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember